



P U T U S A N

NOMOR : 257/G/2019/PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan persidangan acara biasa, yang dilaksanakan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di Jalan Bunga Raya No.18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang – Kota Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

CV.DIORI ; berkedudukan di Jalan Jermal No.15 Gg.Family, Kecamatan Medan Denai, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 06 tanggal 03 September 2008 yang diperbuat dihadapan Mauliddin Sehati, Sarjana Hukum Notaris di Medan dan telah mendapat Pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Hukum Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-0032575-AH.01.15 Tahun 2019 tanggal 02 Juli 2019 dan telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Akta Nomor : 77 tanggal 10 Mei 2016 yang diperbuat dihadapan Binsar Simanjuntak, Sarjana Hukum Notaris di Medan, dalam hal ini diwakili oleh :

BUDI SIAGIAN, ST ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wakil Direktur I, Tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggal Jl.Sakura Raya No.249, Kelurahan
Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia Kota
Medan dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

- **HERRY TOBING, S.H.,M.H ;** -----

Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat & Legal Consultants, berkantor di Jalan
Nilam VI No.1 P.Simalingkar, Kelurahan Mangga,
Kecamatan Medan Tuntungan - Kota Medan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27
September 2019, selanjutnya disebut
sebagai

.PENGGUGAT ;

----- **L A W A N** -----

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN 011-PK UNIT KERJA PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI

SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN

2019 ; Berkedudukan di Jalan P.Diponegoro
No.30 Medan, dalam hal ini diwakili oleh :

1. ANDI FAISAL, S.H.,M.H ; -----

2. T.TULUS NAIBAH, S.H ; -----

3. FREDY, S.H.,M.Hum ; -----

4. BAMBANG HARIANTO, S.H ; -----

Hal 2 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15
Oktober 2019 selanjutnya disebut
sebagai

.TERGUGAT ;

- Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -----
- Telah membaca Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No : 257/PEN-MH/2019/PTUN-MDN, tanggal 27 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No : 257/PEN-PP/2019/PTUN-MDN tanggal 08 Oktober 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No : 257/PEN-HS/2019/PTUN-MDN, tanggal 23 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
- Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Para Pihak ; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 September 2019 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 27 September 2019 dibawah register perkara Nomor :

Hal 3 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

257/G/2019/PTUN-MDN dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 16 Oktober 2019 yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

A. OBJEK GUGATAN ;

Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 079.6/POKJA.011-PK/UKPBJ-SU/2019, Tanggal 26 Juni 2019, untuk Paket Pekerjaan : Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Fabaliwa - Bts. Nias Barat di Kab. Nias Barat, Kode Tender 9594027 ; -----

B. KEWENANGAN MENGADILI ;

Bahwa Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 079.6/POKJA.011-PK/UKPBJ-SU/2019, Tanggal 26 Juni 2019 Tentang Berita Acara Hasil Pemilihan untuk Paket Pekerjaan : Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Fabaliwa - Bts. Nias Barat di Kab. Nias Barat, yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja Pemilihan 011-PK Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019, merupakan ; *Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata,* ;

Hal 4 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bersifat Konkret, diartikan bahwa objek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan ; -----
- 2) Bersifat Individual, diartikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari satu orang, maka tiap-tiap individu harus dicantumkan namanya dalam keputusan tersebut ; -----
- 3) Bersifat Final, diartikan keputusan tersebut sudah defenitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karena keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum ; -----

Dasar Hukum : sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Medan ; -----

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, menyangkut kewenangan mengadili dalam perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah sudah tepat dan benar apabila diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, karena kepentingan Penggugat telah dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

C. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN ;

Hal 5 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ; Objek gugatan Berita Acara Pemilihan Nomor : 079.6/POKJA.011-PK/UKPBJ-SU/2019, Tanggal 26 Juni 2019, Tentang Berita Acara Hasil Pemilihan, untuk Paket Pekerjaan : Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Fabaliwa - Bts. Nias Barat di Kab. Nias Barat yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja Pemilihan 011-PK Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 yang telah mengeluarkan keputusan oleh pejabat Pokja yang bersangkutan. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan telah diubah untuk perubahan kedua menjadi Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk seterusnya disebut "UU PTUN"), maka pengajuan gugatan ini masih berada dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak saat Pengumuman Berita Acara Hasil Pemilihan Tanggal 26 Juni 2019 s.d Tanggal 29 Oktober 2019 (90 Hari Kerja). Mengenai perhitungan tentang waktu diatur menurut Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 2 Tahun 1991, tanggal 9 Juli 1991, pada romawi V angka 3 menyatakan ; -----
Bagi mereka yang tidak setuju oleh suatu keputusan tata usaha negara yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 U.U Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, dihitung secara kasuistis sejak saat ini merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui

Hal 6 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



adanya keputusan tersebut ;

Bahwa Objek sengketa tersebut diketahui oleh Penggugat pada tanggal 26 Juni 2019, setelah mendownload dan membaca dari laman LPSE Provinsi Sumatera Utara ; -----

2. Bahwa memperhatikan objek gugatan yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja Pemilihan 011-PK Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019, yang berkedudukan di Jalan P. Diponegoro No. 30 Medan yaitu : pada tanggal 26 Juni 2019, dan dihubungkan dengan jangka waktu pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 55 UU PTUN, maka jangka waktu berakhirnya/daluarsanya diajukan kedua objek gugatan *a quo* adalah pada tanggal 29 Oktober 2019, sehingga objek gugatan *a quo* masih dalam

tenggang waktu untuk dapat diajukan ke PTUN ; -----

3. Bahwa pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-XIII/2015 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 55 UU Peradilan TUN telah memberikan kepastian hukum dengan menyatakan:
" ...bahwa setiap undang-undang (*beschikking*), selalu ditentukan mengenai tenggang waktu tersebut. Hal dimaksud justru untuk memberikan kepastian hukum atas keputusan/ penetapan tersebut sampai kapan keputusan/ penetapan (*beschiking*) dapat digugat di pengadilan...";

- 4. Bahwa memperhatikan Objek Gugatan yang telah dilakukan upaya administrative atas Sanggahan Penggugat sesuai dengan Perma No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian

Hal 7 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pasal 5 ayat (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrative, sehingga objek gugatan tersebut masih dalam tenggang waktu ; ---

5. Bahwa atas sanggahan Penggugat tersebut Kelompok Kerja Pemilihan 011-PK Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2019 telah memberikan jawaban sanggahan melalui Surat Nomor 079.9/POKJA.011-PK/UKPBJ-SU/2019 yang pada pokoknya telah melakukan proses tender sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
6. Bahwa atas sanggahan Penggugat tersebut Kelompok Kerja Pemilihan 011-PK Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2019 telah memberikan jawaban sanggahan melalui surat Nomor: 079.9/POKJA.011-PK/UKPBJ-SU/2019 yang pada pokoknya menyatakan telah melakukan proses tender sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

7. Bahwa atas jawaban sanggahan tersebut Penggugat melakukan pengaduan ke Inspektorat Provinsi Sumatera Utara in casu Inspektorat melalui surat tertanggal 23 Juli 2019 ; -----
8. Bahwa dikarenakan Inspektorat tidak memberikan respon ataupun sikap atas pengaduan dari Penggugat, maka Penggugat

Hal 8 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



kembali mengirimkan surat kepada Inspektorat pada tanggal 21

Agustus 2019 ; -----

9. Bahwa sesuai dengan pasal 11 ayat (1) dan pasal 12 ayat (2)

Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, bahwa Inspektorat berkewajiban untuk menyelesaikan pengaduan Penggugat secara cepat, tepat, tertib, tuntas dan dapat dipertanggung jawabkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Penggugat mengirimkan pengaduan kepada Inspektorat ; -----

10. Bahwa sesuai dengan pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan : “ Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap *dikabulkan secara hukum* ; -----

11. Bahwa adapun kewajiban Inspektorat atas pengaduan Penggugat sesuai dengan pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 *adalah menyelesaikan pengaduan Penggugat secara cepat, tepat, tertib, tuntas dan dapat dipertanggung jawabkan* ;

12. Bahwa hingga permohonan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (dalam arti sudah melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan) namun Inspektorat tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan atas pelaksanaan tender tersebut ; -----

13. Bahwa didasarkan pada pasal 53 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 maka Penggugat mengajukan permohonan

Hal 9 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ;

-
14. Bahwa jika ada ketentuan mengenai jangka waktu pengajuan gugatan yang berkenaan dengan Pasal 55 UU Peradilan TUN berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatas tidak memberikan kepastian hukum, sehingga penentuan jangka waktu pengajuan gugatan harus didasarkan pada ketentuan Pasal 55 UU Peradilan TUN ; -----

D. KEPENTINGAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN ;

1. Bahwa Penggugat/CV DIORI sebagai Peserta Tender mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh biaya umum dan keuntungan yang ditawarkan CV. DIORI kerugian Senilai Rp. 930.230.036,09 (Sembilan ratus tiga puluh juta dua ratus tiga puluh ribu tiga puluh enam koma nol Sembilan rupiah) dan kerugian Negara sebesar selisih dari antara penawaran CV. IVAN dan penawaran CV. DIORI Rp. 8.082.055.118,52 - 7.844.939.974,41 sebesar Rp. 237.115.144,11 (Dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus leima belas ribu seratus empat puluh empat koma sebelas rupiah) akibat adanya objek sengketa Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 079.6/POKJA.011-PK/UKPBJ-SU/2019, Tanggal 26 Juni 2019, untuk Paket Pekerjaan : Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Fabaliwa - Bts. Nias Barat di Kab. Nias Barat, Kode Tender 9594027 sehingga Penggugat mengajukan gugatan adalah sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9

Hal 10 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



Tahun 2004 dan telah diubah untuk perubahan kedua menjadi Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi ; Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau direhabilitasi. Dan Perpres ;

2. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 pasal 8 huruf (e) jo pasal 13 memiliki tugas sebagai berikut :

(1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas :

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia ; -----

b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik ; dan

c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan :

1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) ; dan

2. Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling

Hal 11 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ;

--

(2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang ; -----

(3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.

(4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli ; -----

E. POSITA/ALASAN-ALASAN DIAJUKAN GUGATAN ;

Bahwa yang menjadi dasar diajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) huruf 9a) dan (b) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) adalah :
 - a. Keputusan tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----
2. Bahwa Pengumuman Pascakualifikasi .
Tanggal 16, Mei 2019 sejak Pkl 16 : 00 WIB sampai dengan Tanggal 22 Mei 2019 pukul 23 : 59 WIB. Tanggal 16 Mei Pukul 16.00 merupakan berakhirnya hari kerja dalam satu hari sampai dengan pukul 07.30 WIB hari berikutnya untuk hari senin sampai dengan hari kamis dan untuk hari jumat berakhir pukul 16.30 WIB perhitungan waktu pengumuman yang diberikan oleh TERGUGAT bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor : 68 Tahun 1995 tentang hari kerja di lingkungan lembaga pemerintah;

Hal 12 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



PENDAFTARAN DAN PENGUNDUHAN DOKUMEN

Pendaftaran dan pengunduhan dokumen dimulai tanggal 16 Mei 2019 pukul 16.01 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019 pukul 23.59. Perhitungan pendaftaran dan pengunduhan dokumen yang diberikan oleh Tergugat bila merujuk pada Lampiran Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan barang/jasa pemerintah Nomor 9 tahun 2018 dan keputusan Presiden Nomor 68 tahun 1995 waktu yang seharusnya diberikan kepada penyedia akan diberikan sampai dengan hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 16.00 ; -----

PEMBERIAN PENJELASAN

Pemberian penjelasan dimulai tanggal 20 Mei 2019 pukul 08.00 sampai dengan pukul 09.00. Pemberian waktu hanya 1 jam pemberian penjelasan untuk puluhan paket yang di tenderkan oleh Tergugat adalah sangat tidak wajar. Sesuai dengan Lampiran Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan barang/jasa pemerintah Nomor 9 tahun 2018 BAB III PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA 3.9 Penyusunan Tahapan dan Penetapan Jadwal Pemilihan 3.9.1 Tender untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Huruf (c) angka 3 “Pemberian Penjelasan” jo. 3.9.3 Jadwal Pemilihan huruf b. Pemilihan dengan Pascakualifikasi point 2) Tahap Pemilihan untuk Metode Penyampaian Pascakualifikasi 1(satu) file huruf (c). pemberian penjelasan paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman Tender, seharusnya POKJA memberikan waktu kepada penyedia

Hal 13 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



akan diberikan paling cepat hari selasa tanggal 21 Mei 2019
pukul 07.30 WIB ; -----

UPLOAD DOKUMEN PENAWARAN

- a. Upload Dokumen Penawaran dimulai tanggal 20 Mei 2019
pukul 09.00 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019 pukul 09.59.
Jika merujuk pada lampiran Lampiran Lampiran Peraturan
Lembaga kebijakan Pengadaan barang/jasa pemerintah
Nomor 9 tahun 2018 waktu upload dokumen penawaran
sampai saat ini belum bisa ditentukan karena sampai saat ini
pokja belum memberikan berita acara hasil pemberian
penjelasan ; -----
- b. Dokumen Penawaran yaitu tenaga tetap perusahaan yang
disampaikan oleh CV IVAN telah melanggar ketentuan
peraturan perundang-undangan karena sesuai dengan
informasi dari SIKI LPJK menjelaskan bahwa : CV IVAN memiliki
1 orang tenaga tetap dimana Sertifikat telah habis masa
berlakunya pada tahun upload Dokumen Penawaran dan
tidak diperpanjang sampai saat ini ; -----

EVALUASI ADMINISTRASI, KUALIFIKASI, TEKNIS DAN
HARGA

- a. KAK ditetapkan oleh Kuasa Pengguna anggaran unit
pelaksanaan teknis jalan dan jembatan Kab. Nias Barat
bertentangan dengan dokumen pemilihan Nomor :
079/POKJA.011-PK/UKPBJ-SU/2019 tanggal 16 Mei 2019
bertentangan dengan lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan

Hal 14 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07 tahun 2019. Oleh karena lelang ini dilakukan dengan pascakualifikasi sehingga POKJA tidak ada alasan untuk membuat persyaratan yang lebih tinggi tindakan POKJA bertentangan dengan Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 44 Ayat (9) Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif ; --

- b. Tergugat sewenang-wenang bertindak dalam menjalankan haknya dengan melakukan perubahan tahapan evaluasi yang berulang-ulang sementara penyedia jasa tidak diberikan hak yang sesuai dengan aturan yang berlaku yang berdampak tidak adanya kejujuran dan keadilan serta kurangnya partisipasi masyarakat dibidang jasa kontruksi dan hal tersebut bertentangan dengan UU Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi, Tergugat juga bertindak sewenang wenang dalam menjalankan haknya dengan melakukan perubahan tahapan pembuktian kualifikasi yang berulang-ulang sementara penyedia jasa malah dikurangi waktunya dari jadual awal dari 4 hari menjadi 3 hari kerja ;
-

3. Bahwa Penggugat, setelah mengetahui pengumuman tersebut melalui LPSE Provinsi Sumatera Utara, lalu berminat melakukan permohonan/pendaftaran secara online untuk mengikuti Tender terbuka Paket : Peningkatan Stuktur Jalan Provinsi Ruas Fabaliwa - Bts. Nias Barat di Kab. Nias Barat kode tender 9594027 dengan nilai Total HPS Rp. 8.494.232.521,31 dengan jadwal

Hal 15 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman dari Tanggal, 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal
22 Mei 2019 dengan metode Pascakualifikasi ;

-
4. Bahwa Penggugat telah memasukkan dokumen penawaran yang ditujukan Ke POKJA Pemilihan 011-PK Provinsi Sumatera Utara, ULP Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis, tanggal 23-05-2019, Pukul 06:49:08 WIB ;
5. Bahwa Penggugat telah dirugikan dengan waktu untuk melengkapi dokumen penawaran kurang dari 5 hari, terbukti Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2018. BAB 3.9.3 Jadwal Pemilihan ayat (b) 1). (a) Pengumuman Tender waktu : paling kurang 5 (lima) hari kerja, jelas hal ini bertentangan dengan peraturan yang berlaku ;
-
6. Bahwa syarat-syarat dokumen Penggugat memiliki kompetensi untuk persyaratan peserta yaitu sebagai berikut :
- 6.1. Berbentuk Badan Hukum ; -----
- 6.2. Memiliki SIUP sesuai dengan dengan bidang terkait dan TDP yang masih berlaku ;
-
- 6.3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana Konstruksi dikeluarkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) ; -----
- 6.4. Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi ; -----
- 6.5. Surat Izin Lokasi ; -----
- 6.6. Sura Nomor Induk Berusaha (NIB) ; -----
- 6.7. Surat Izin Komersial/Operasional Pekerjaan Sipil ; -----
- 6.8. NPWP CV. Diori ; -----
- 6.9. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ; -----
- 6.10. Surat Keterangan Terdaftar Wajibbukti Pajak PPh Pasal 25, PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 19, PPh Pasal 29, PPh Pasal 21, PPh Pasal 15, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26 ; -----

Hal 16 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



- 6.11. Surat Keterangan Domisili CV. Diori dari Pemerintah setempat ; -----
- 6.12. Surat Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ; -----
- 6.13. Bukti Setor Lunas Kwitansi BPJS ; -----
- 6.14. Surat Bukti Data Badan Usaha Tenaga Kerja ; -----
- 6.15. Bukti Setor Pajak PPh Pasal 21 ; -----
- 6.16. Bukti Setor Pajak CV DIORI Tx No. A19305649099 ; -----
- 6.17. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Formulir 1721-A1 ; -----
- 6.18. Bukti Penerimaan Negara atas Setor Pajak melalui Bank BCA ; -----
- 6.19. Fotocopy KTP Pegawai Personil CV. DIORI ; -----
- 6.20. Surat Keterangan Pencatatan Terdaftar CV. DIORI oleh Kementerian Hukum dan HAM ; -----
- 6.21. NPWP Wakil Dikretur I Siagian Budi Sarjana Teknik ; -----
- 6.22. Bukti Penerimaan SPT Elektronik Dirjen Pajak atas CV. DIORI ; -----
- 6.23. Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak Harga Satuan) Paket Penggantian Jembatan Aek Tangkapan pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Aek Humbang - Bts Tapsel (STA.167+99) di Kab. Tapanuli Utara Dengan Nomor Kontrak 602/DBM/UPTD-TRT/KPA/394/2016 Tahun Anggaran 2016, dengan Nilai Kontrak Rp. 1.972.568.000,0 Sumber Dana APBD Provinsi Sumatera Utara ; -----
- 6.24. Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan (Kontrak) Nomor 050/6106.11/DPDUDS/2015, Tanggal 22 September 2015 Pekerjaan : Pembuatan Plat Beton di Kec. Kutalimbaru DHI. Pembuatan Jembatan Sei Santin Desa Sukadame Kec. Kutalimbaru Nilai Kontrak Rp. 389.502.000,- Tahun Anggaran 2015 bersumber dari dan APBD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang ; -----
- 6.25. Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Aek Hadataran Desa

Hal 17 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lontung Jae II Kec. Garoga Nomor : 13/SPPK/DAU-JEMBATAN/E/PUK/2015, Tanggal 29 Juni 2015 dengan Nilai Kontrak Rp. 441.495.200,- Tahun Anggaran 2015 bersumber dari dana APBD Pemerintah Kabupaten Tapanuli

Utara ; -----

6.26. Surat Sertifikat Keahlian LPJK Klasifikasi dan Kualifikasi

Tenaga Ahli : Ahli Teknik Jalan – Madya ; -----

6.27. Surat Sertifikat Keahlian LPJK Klasifikasi dan Kualifikasi

Tenaga Ahli : Ahli Jembatan- Madya ; -----

6.28. Sertifikat Keterampilan Kerja LPJK Klasifikasi : Pelaksana

Pekerjaan Jembatan ; -----

Sesuai Dengan Syarat Kualifikasi pada Dokumen Pemilihan POKJA BAB VIII. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi Nomor : 079/POKJA.011-PK/UKPBJ-SU/2019 Tanggal : 16 Mei 2019 untuk Pengadaan Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Fabaliwa – Bts. Nias Barat di Kab. Nias Barat ; -----

7. Bahwa PENGUGAT Telah melakukan penawaran tender sesuai

dengan persyaratan teknis :

1). Dokumen Penawaran Teknis terdiri dari :

a. Metode Pelaksanaan pekerjaan ; -----

b. Jangka waktu melaksanakan pekerjaan ; -----

c. Daftar isian peralatan utama beserta bukti/dokumen

pendukung ; -----

d. Daftar isian peserta manajerial beserta daftar riwayat

pengalaman kerja atau refrensi kerja dari pemberi tugas dan

surat pernyataan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja ; ---

e. Rencana keselamatan konstruksi RKK ; -----

f. Daftar bagian pekerjaan yang akan dikontrakkan (nihil) ; ----

2). Dokumen Penawaran Harga terdiri atas :

a. Dan daftar kuantitas harga ; -----

3). Dokumen lain :

a. Formulir rekapitulasi perhitungan tingkat komponen dalam

negeri (TKDN) tidak diberikan prefensi harga ; -----

b. Daftar barang yang diimpor (nihil) ; -----

Hal 18 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



Semua telah disampaikan sesuai dengan pengumuman oleh

Tergugat ; -----

8. Bahwa Pengumuman Pascakualifikasi dimulai tanggal 16 Mei

2019 pukul 16 :00 sampai tanggal 22 Mei 2019 pukul 23 : 59

Kurangnya waktu bagi peserta untuk penyiapan dokumen

penawaran yaitu :

a. Penyiapan tenaga Ahli/Tenaga Terampil ; -----

b. Penyiapan Peralatan/Surat Perjanjian Sewa Peralatan ; -----

c. Penyusunan Dokumen Penawaran Teknis Lainnya ; -----

d. Penyusunan Dokumen Penawaran Harga ; -----

Pemberian waktu yang sangat singkat ini, patut diduga sebagai

cara untuk menghalangi peserta lain untuk menyiapkan

Dokumen Penawaran jauh sebelum pengumuman ;

Pokja telah terindikasi melanggar Perpres Pengadaan Barang dan

Jasa Nomor : 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan

Jasa), Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun

1995 Tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah (Poin 2.6.)

adalah jam kerja penuh Hari Senin – Kamis Pkl: 07.30 WIB s.d

16.00 WIB, Jumat Pkl 7.30 – 16.30 WIB ; -----

9. Bahwa Penggugat melihat proses tender ini terjadi kegagalan

pelaksanaan proses tender, mengingat Pokja sebagai Tergugat

Pegawai PNS/ASN melakukan praktik yang terindikasi melanggar

PP 53 Tahun 2010 Pasal 4 ayat (10) melakukan suatu tindakan

atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi

atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga

mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani ; -----

Akibatnya Penggugat kekurangan waktu untuk melengkapi

dokumen penawarannya dari 5 hari menjadi 4 hari, dikarenakan

Hal 19 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mempublish ke LPSE Pengumuman Tender

Pascakualifikasi setelah jam pulang kerja dalam hal ini :

➤ Tanggal 16 Mei 2019 pukul 16 : 00 s/d tanggal 22 Mei 2019

pukul 23 : 59 WIB ; -----

➤ Tanggal 16 Mei 2019 Pukul 16 : 00 WIB merupakan waktu

berakhirnya hari kerja dalam 1 (satu) hari kerja, Pokja

mengupload Pengumuman pada pukul 16.00 Wib ; -----

1). Kamis tanggal 16 Mei 2019 = 0 hari kerja (dipublish

sejak Pkl 16:00) ; -----

2). Jumat tanggal 17 Mei 2019 = 1 hari kerja ; -----

3). Senin tanggal 20 Mei 2019 = 1 hari kerja ; -----

4). Selasa tanggal 21 Mei 2019 = 1 hari kerja ; -----

5). Rabu tanggal 22 Mei 2019 = 1 hari kerja ; -----

Siswa Waktu Penggugat = 4 hari kerja ;

Penggugat dirugikan durasi waktu 1 hari kerja untuk

melengkapi dokumen penawaran ; -----

Waktu yang seharusnya jika mengikuti Lampiran Peraturan

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor

: 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia akan diberikan

sampai dengan hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 16.00

WIB ; -----

➤ Bahwa pendaftaran dan pengunduhan dokumen dimulai

tanggal 16 Mei 2019 pukul 16 : 01 WIB sampai dengan tanggal

22 Mei 2019 pukul 23 : 59. Perhitungan waktu pendaftaran dan

pengunduhan dokumen yang diberikan oleh Pokja Pemilihan

bila merujuk pada Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2018

Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Melalui Penyedia (Poin 2.3 diatas) dan Keputusan

Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 Tentang

Hal 20 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah (poin 2.5

diatas) adalah sebagai berikut :

1). Kamis tanggal 16 Mei 2019 = 0 hari kerja (kerugian

durasi waktu) ; -----

2). Jumat tanggal 17 Mei 2019 = 1 hari kerja ; -----

3). Senin tanggal 20 Mei 2019 = 1 hari kerja ; -----

4). Selasa tanggal 21 Mei 2019 = 1 hari kerja ; -----

Total sisa waktu Penggugat = 4 hari kerja ; -----

Waktu yang seharusnya jika mengikuti Lampiran Peraturan

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 9

Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia akan diberikan sampai

dengan hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 16 : 00 WIB ; -----

10. Bahwa Penggugat melakukan download dokumen pemilihan

dengan jadwal Tergugat tanggal 16 Mei 2019 Pkl 16 : 01 sampai

dengan 21 Mei 2019 Pukul 23 : 59 WIB ; -----

11. Pemberian Penjelasan oleh POKJA dilakukan tanggal 20 Mei 2019

Pkl 08:00 WIB s.d 09 :00 WIB dan pemberian waktu hanya 1 jam

dengan bersamaan dengan puluhan paket yang ditenderkan

oleh 1 Pokja Pemilihan, hal ini sangat tidak wajar. Waktu yang

seharusnya jika mengikuti ; Lampiran Peraturan Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun

2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa

Pemerintah Melalui Penyedia akan diberikan Paling cepat hari

selasa tanggal 21 Mei 2019 Pukul 07.30 WIB, jangka waktu harus

diperhitungkan dengan jumlah paket yang ditenderkan. Pokja

Pemilihan belum memberikan penjelasan baik penjelasan secara

online ataupun Penjelasan lapangan ; -----

12. Bahwa Penggugat telah mengupload Penawaran dimulai tanggal

20 Mei 2019 pukul 09 :10 WIB sampai dengan tanggal 23 Mei

2019 pukul 09: 59 WIB. Jika merujuk pada Lampiran Peraturan

Hal 21 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, Ad. 3.93. Jadwal Pemilihan butir (b). point (1) butir (a) pemberian penjelasan paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman tender, perhitungan waktu upload dokumen penawaran sampai saat ini belum bisa ditentukan, karena sampai saat ini Pokja Pemilihan Belum Memberikan Berita Acara Hasil Pemberian Penjelasan ; -----

13. Bahwa Penggugat telah mendaftar dengan cara mengupload dokumen penawaran dimulai Tanggal 20 Mei 2019 Pukul 09 : 01 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019 pkl hingga Pukul 09 : 59 WIB untuk Paket : Peningkatan Stuktur Jalan Provinsi Ruas Fabaliwa - Bts. Nias Barat di Kab. Nias Barat kode tender 9594027 dengan nilai Total HPS Rp. 8.494.232.521,31 tahapan dan pelaksanaan yang dimaksud bagian ini, diikuti pendaftar lain sebanyak 54 Perusahaan peserta :

NO	NAMA PESERTA	NILAI PENAWARAN	KETERANGAN
1.	CV. IVAN	Rp. 8.082.055.118,52	
2.	CV. MUARA RAJAWALI KONSTRUKSI	Rp. 8.093.320.513,72	
3.	CV. DIORI	Rp. 7.844.939.974,41	PENGUGAT
4.	cv.karunialam	Rp. 7.522.274.585,26	
5.	CV. HESI JAYA		
6.	PT. RAJA BAROAR AGUNG		
7.	CV. MARCO LOUIS		

Hal 22 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. PT. AGNOV JAYA
MANDIRI
9. PT. SANTA BIMA
NAGASAKI
10. CV. RAJA LAMBING
PRIMA JAYA
11. SOLUSINDO
12. GADING MAS
13. CV. FERNANDO JAYA
14. CV. GLOBAL MANDIRI
CV. GRAHA
15. SEJAHTERA
16. CV. SEGON KARYA
17. EMPUN GAYO
18. CV. BUDI MULIA
19. CV. SINAR IVANA
20. CV. WAJAR
21. CV. MUZNI
PT. ROYAL INTI
22. MAHIRO
23. CV. GUNAWAN
24. CV. BINTANG BARU
CV. TAVIA ANUGERAH
25. CEMERLANG
PT. RIUS SEJAHTERA
26. RAYA
27. CV. KARYA CIPTA

Hal 23 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- LESTARI
28. CV. KARYA RONANDA
CV. MAHA KARYA
29. MULIA
30. CV. PUTRA PERKASA
PT. PUNCAK GUNUNG
31. SINAI
CV. JAYA LESTARI
32. UTAMA
33. CV. PURNAMA JAYA
34. CV. RAJUN JAYA
35. CV. KARUNIA UTAMA
36. CV. NAYLA SANTIKA
PT. SATU TIGA
37. MANDIRI
CV. GLOBAL
38. GEMILANG
39. CV. Batang Gadis
40. CV. Lia Utama
CV. CAHAYA
41. CEMERLANG
42. CV. Bina Persada
43. CV. PELITA ABADI
CV. RAISSA KARYA
44. ABADI
45. CV. PUTRA PERTAMA
46. CV. ANUGRAH

Hal 24 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



47. CV. RAJASA AGUNG
48. CV. PEROCI
- PT. LINTONG BANGUN
49. MAKMUR
50. CV. PANDE KALIAGA
51. CV. MILLE REZKI
- CV. TATHA GRAHA
52. HAZ
- PT. SWAKARSA
53. TUNGGAL MANDIRI
- PT. MANGISI MAKMUR
54. SENTOSA

Dengan susah payah dan buru-buru Penggugat mengalami kerugian durasi waktu pendaftaran, Terbukti Tergugat telah membatasi jam yang diatur dalam Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 huruf (b) point 1). Butir (a) Pengumuman Tender Paling Kurang 5 (lima) hari kerja ; -----

14. Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan oleh TERGUGAT/ POKJA tanggal 23 Mei 2019 pukul 10.00 WIB sampai dengan 24 Mei 2019 pukul 23:59 WIB ; -----

15. POKJA melakukan Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 10:01 WIB sampai dengan tanggal 25 Juni 2019 pukul 16:00 WIB dan POKJA melakukan 2 kali perubahan dengan alasan 2 (dua) kali perubahan *dengan alasan diperlukan waktu tambahan untuk*

Hal 25 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



evaluasi teknis dan kualifikasi dan penambahan waktu evaluasi penawaran dan karena ada gangguan teknis (maintenance system SPSE) ;

-
16. Bahwa POKJA telah membuat syarat yang diskriminatif dan tidak objektif kepada CV. DIORI soal tenaga ahli Material dan Ahli Perkerasan Jalan hal ini POKJA melanggar peraturan dan perundang-undangan tentang tenaga ahli kepada CV. DIORI pada hal klasifikasi perusahaan masih kategori sedang, jadi POKJA keliru membuat syarat harus melengkapi 3 orang tenaga ahli untuk syarat dalam dokumen penawaran tender, ini jelas melanggar peraturan Perpres No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 44 Ayat (9) Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif. Jo Pasal 1) Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia ; -----
17. Bahwa Penggugat Keberatan terhadap syarat yang ditentukan POKJA ke CV. DIORI yaitu syarat yang mengutamakan lebih ke teknis Sesuai dengan Risalah surat POKJA Pemilihan 011-PK Provinsi Sumatera Utara Nomor : 079.9/POKJA.011-PK/UKPBJ-SU/2019 tanggal 05 Juli 2019, angka 4 (surat terlampir pada jawaban sanggahan) ; -----
- a. Jika yang dimaksud oleh KPA bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan yang harga penawarannya dipengaruhi oleh kualitas teknis (salah satunya adalah Tenaga Ahli) , maka POKJA Pemilihan 011-PK Provinsi Sumatera Utara seharusnya mengubah metode harga terendah ambang

Hal 26 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



batas, dan "metode Penyampaian Dokumen Penawaran menjadi 2 (dua) file sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PTR/M/2019 Tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Barang Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Pasal 43 dan Pasal 44 ; -----

b. Ada 63 (enam puluh tiga) Sub Bidang Klasifikasi/Sub-Klasifikasi untuk Bidang Sipil dimulai dari TS003 sampai dengan TS066 yang semuanya diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk pekerjaan Bidang Sipil dimaksud termasuk Jalan dan Jembatan. Ahli Teknik Jalan adalah Ahli yang memiliki kompetensi merancang geometri dan Struktur Jalan, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan Konstruksi Jalan. Ahli Teknik Jalan sudah mencakup seluruhnya yang berhubungan dengan jalan, sehingga tidak perlu lagi mensyaratkan Ahli Material, Ahli Perkerasan Jalan . Penentuan Persyaratan Ahli ini telah membatasi kesempatan tenaga terampil untuk bekerja, sementara diberikan jabatan yang tumpang tindih kepada Tenaga Ahli ; -----

18. POKJA melakukan Pembuktian Kualifikasi melakukan 3 (tiga) kali perubahan jadwal tanggal 24 Mei 2019 Pukul 08 :00 WIB sampai dengan tanggal 29 Mei 2019 pukul 14 : 59 WIB dengan alasan Penambahan waktu evaluasi penawaran dan karena ada gangguan teknis (maintenance) system SPSE, tanggal 24 Juni 2019 pukul 08 : 00 WIB sampai dengan tanggal 26 Juni 2019

Hal 27 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



pukul 16:00 WIB dengan alasan diperlukan waktu tambahan untuk input hasil pembuktian kualifikasi, tanggal 17 Juni 2019 pukul 08:00 WIB sampai dengan tanggal 20 Juni 2019 pukul 16:00 WIB dengan alasan diperlukan waktu tambahan untuk evaluasi teknis dan kualifikasi ; -----

19. POKJA melakukan Penetapan Pemenang tanggal 26 Juni 2019 Pukul 08 : 00 WIB sampai dengan tanggal 27 Juni 2019 pukul 16:00 WIB mengalami 2 (dua) kali perubahan. Tanggal 20 Juni 2019 pukul 08 :00WIB sampai dengan tanggal 21 Juni 2019 pukul 16:00 WIB dengan alasan diperlukan waktu tambahan untuk evaluasi teknis dan kualifikasi, tanggal 27 Mei 2019 pukul 08 :00 WIB sampai dengan tanggal 29 Mei 2019 pukul 14 :59 WIB dengan alasan *penambahan waktu evaluasi penawaran dan karena ada gangguan teknis (maintenance) system SPSE*. Tanggal 20 Juni 2019 pukul 12:00 WIB sampai dengan tanggal 21 Juni 2019 pukul 16 : 00 WIB dengan alasan *diperlukan waktu tambahan untuk evaluasi teknis dan kualifikasi*. Tanggal 28 Mei 2019 pukul 08:00 WIB sampai dengan tanggal 29 Mei 2019 pukul 14:59 WIB dengan alasan *Penambahan waktu evaluasi penawaran dan karena ada gangguan teknis (maintenance) system SPSE*. Tanggal 20 Juni 2019 pukul 12:00 WIB sampai dengan tanggal 21 Juni 2019 pukul 16:00 WIB dengan alasan *diperlukan waktu tambahan waktu untuk evaluasi teknis dan kualifikasi*. PERSOALAN ketidakadilan PENAMBAHAN WAKTU oleh TERGUGAT/POKJA dalam pekerjaannya dilakukan walaupun melanggar UU No. 16/2018 Ttg Pengadaan Barang/Jasa

Hal 28 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah dan Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 ini tidak ADIL atas PENGURANGAN WAKTU PENGGUGAT/CV.DIORI, kekurangan durasi waktu yang dialami PENGGUGAT guna melengkapi dokumen penawaran yang menjadi HAK PENGGUGAT/CV. DIORI dirugikan, hal ini melanggar Perpres No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Pasal 6 Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa, Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut : butir (f) ADIL , (c). transparan, butir (d) terbuka, butir (g) akuntabel. Dengan cara-cara perubahan-perubahan waktu sesuai dengan informasi resmi Pengumuman “Update Maintenance Jaringan serta update Router” hanya dilakukan 1 (satu) kali saja tanggal 29 Maret 2019 pukul 12:17 WIB dengan

kutipan dari Bukti Penggugat dari <http://lpse.sumutprov.go.id> :

Diberitahukan kepada pengguna LPSE Provsu,

Bahwasanya sejak hari jumat 29/03/2019, pukul 15 :

30 WIB sampai dengan Hari Sabtu 30/03/2019, pukul

08:00 WIB, akan terjadi Gangguan Teknis pada Server

LPSE Provsu dikarenakan update serta maintenance

jaringan serta update router, hal ini akan berakibat

aplikasi dan server akan sedikit mengalami gangguan.

Mohon Maaf atas ketidaknyamanan ; -----

Demikian untuk diketahui dan dipergunakan

semestinya. Terima kasih ; -----

LPSE Provinsi Sumatera Utara - 17 Juli 2019 07:59 ; ---

POKJA BERBOHONG diluar hari jumat tanggal 29/03/2019, pukul

15 : 30 WIB sampai dengan Hari Sabtu 30/03/2019, pukul 08:00

WIB tidak ada melakukan maintenance server, jaringan router,

aplikasi SPSE terbukti tidak ada membuat pengumuman dimedia

Hal 29 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apapun, tindakan POKJA ini hanya membuat alasan alasan yang tidak transparan dengan alasan melakukan maintenance jaringan serta update router yang mengakibatkan aplikasi dan server di nonaktifkan/dimatikan supaya melakukan tindakan post bidding untuk kepentingan tertentu penambahan waktu ;

20. Bahwa PENGUGAT dirugikan oleh TERGUGAT terkait PROSEDURAL maupun SUBSTANSI penerbitan keputusan/ penetapan POKJA dengan dikeluarkannya ; Surat Nomor : 079.6/POKJA.011-PK/UKPBJ-SU/2019, Tanggal 26 Juni 2019, Tentang Berita Acara Hasil Pemilihan MENETAPKAN CV. IVAN SEBAGAI PEMENANG TENDER, nyata-nyata dokumen penawaran CV. IVAN tentang Tenaga Tetap Perusahaan yang disampaikan ke POKJA sangat bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku :

“Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Pasal 39 ayat (4) Metode Evaluasi

Harga Terendah digunakan untuk Pengadaan

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam harga

menjadi dasar penetapan pemenang diantara penawaran

yang memenuhi persyaratan teknis” Jo. Pasal 8 huruf (e) jo

pasal 13 ayat 1 s.d 4 ; -----

dan sebaliknya CV. DIORI juga memenuhi persyaratan teknis

karena sesuai dengan informasi dari SIKI LPJK dengan alamat

website resmi www.lpjk.net menjelaskan bahwa kecurangan CV.

IVAN dalam penyampaian dokumen penawaran diuraikan

berikut :

Hal 30 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



- 1). CV. IVAN memiliki 1 (satu) orang Tenaga Tetap atas nama Syukur Telaumbanua dengan kualifikasi Terampil (data terlampir) ; -----
- 2). Detail Proses Tenaga Tetap Terampil LPJK :
 - a). Sub Klasifikasi : TA003 [ASTEKINDO] , Status Proses [6] telah diterima Asosiasi tanggal 26 Juli 2017. Kualifikasi ini adalah Bidang Arsitektur sesuai dengan Peraturan Lembaga Jasa Konstruksi Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Terampil/poin 1 huruf g. diatas), sehingga tidak memenuhi karena pada Dokumen Pemilihan, Tenaga Tetap Perusahaan yang disyaratkan adalah Klasifikasi SBU Sipil ; -----
 - b). Sub Klasifikasi TA006 [ASTEKINDO], Status Proses [6] telah diterima Asosiasi tanggal 20 Maret 2018. Kualifikasi ini adalah Bidang Arsitektur, sehingga tidak memenuhi sesuai dengan penjelasan angka 3.5 huruf a. angka 2) huruf a) diatas ; -----
 - c). Sub Klasifikasi TA007 [ASTEKINDO], status proses [6] telah diterima Asosiasi tanggal 20 Maret 2018. Kualifikasi ini adalah Bidang Arsitektur, sehingga tidak memenuhi sesuai penjelasan angka 3.5. huruf a. angka 2) huruf a) diatas ; --
 - d). Sub Klasifikasi TS031 [ASTEKINDO], status proses [4] cetak Sertifikat (Keseekretariatan LPJK) tanggal 12 Maret 2019, KUALIFIKASI BIDANG SIPIL. Status Proses yang belum dilalui adalah : [5] Pross Pembayaran/Telah Selesai di Tandatangani SKT dan [6] Telah diterima Asosiasi ; -----

Hal 31 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



DAPAT DISIMPULKAN BAHWA : Sertifikat dimaksud belum efektif, belum ada Nomor, tandatangan pejabat yang berwenang didalam kartu atau sertifikat ; -----
e). Sub Klasifikasi TS037 [ASTEKINDO] Status Proses [6] Telah diterima Asosiasi tanggal 4 April 2016. Masa berlaku sertifikat adalah 3 (tiga) tahun atau sampai dengan April 2019, sedangkan batas akhir tahapan Upload Dokumen Penawaran adalah : Tanggal 23 Mei 2019, dapat diartikan Bahwa Sertifikat ini HABIS MASA BERLAKU pada saat Upload Dokumen Penawaran dan tidak diperpanjang sampai saat ini ; -----

Dari Penjelasan ini DAPAT DISIMPULKAN bahwa TERGUGAT telah memihak dan bersekongkol terhadap CV. IVAN saat menyampaikan DOKUMEN PENAWARAN YANG TIDAK BENAR atau terjadi REKAYASA DOKUMEN untuk memenuhi persyaratan Dokumen Kualifikasi, perbuatan TERGUGAT jelas Melanggar Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 39 Pasal 40 ayat 1 Metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/jasa Lainnya dilakukan dengan butir (a). 1 (satu) file. Dan Pasal 42 (1) Butir (b) Kualitas, Pasal 44 (4). Kualifikasi pada pascakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran dengan menggunakan metode system gugur, Pasal 6 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebaga berikut butir (f). ADIL.
Dalam hal ini TERGUGAT telah terbukti tidak cermat dan bijaksana dalam melakukan tugasnya POKJA telah melakukan

Hal 32 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



Tindakan Post Bidding (perbuatan yang melanggar peraturan maupun perundang-undangan dalam dunia pengadaan barang dan jasa) dengan alasan pembohongan pengaburan informasi untuk hal tertentu terbukti pembiaran CV. IVAN MENGGUNAKAN Sertifikat Keterampilan (SKT) DALAM DOKUMEN PENAWARAN YANG MASIH DALAM STATUS PROSES (4] atau belum berlaku efektif/defenitif atas nama SYUKUR TELAUMBANUA ; merupakan bukti oleh POKJA di wilayah Propinsi Sumatera Utara TA 2019 yaitu Bukti Penetapan Lelang Oleh POKJA 004 TA 2019 yang dalam keputusannya menggugurkan perusahaan yang menggunakan dokumen-dokumen yang belum berlaku efektif/defenitif ; -----

(vide-Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor :

157.4/POKJA.004-PK/UKPBJSU/2019, Tanggal 25 Juli

2019 telah dibuat Berita Acara Evaluasi Pembuktian

Kualifikasi Perusahaan MEGA BUS Hasil Pembuktian

Tidak Lulus dengan Keterangan (1). Ijin Usaha Jasa

Konstruksi yang ditunjukkan dalam pembuktian, belum

berlaku efektif. (2). Nomor Sertifikat Badan Usaha

yang ditunjukkan dalam pembuktian berbeda dengan

nomor pada isian di aplikasi SPSE ;

POKJA keliru dan telah menggunakan dokumen penawaran yang kegunaan dokumen belum efektif atau masih dalam keadaan proses Sertifikat Keahlian CV. IVAN atas nama Syukur Telaumbanua yang dimasukkan system 1 file yang tidak bisa dipisahkan, dirubah, diganti atau dikurangi yang melekat kepada

Hal 33 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen penawaran, namun POKJA telah mengeluarkan BERITA ACARA PEMILIHAN PEMENANG LELANG Surat Nomor : 079.6/POKJA.011-PK/UKPBJ-SU/2019, Tanggal 26 Juni 2019, Tentang Berita Acara Hasil Pemilihan yang merupakan suatu keputusan/penetapan (*beschikking*) sangat jelas cacat dan melawan hukum. Personil CV. IVAN yang memiliki Sertifikat Tenaga Tetap Terampil LPJK atas nama Syukur Telaumbanua, Lahir 01 September 1984 Alamat Dusun II Onozitoli Sifaoroasa Gunung Sitoli No. KTP 1204010109840011, Pendidikan SMU atau sederajat, Registrasi 41413, jenis sertifikat terampil KUALIFIKASI BIDANG SIPIL fakta hukumnya masih tahap PROSES 4. Dan belum bisa digunakan ; -----

21. Bahwa PENGGUGAT keberatan atas tindakan TERGUGAT/POKJA dalam melaksanakan Tugas dan Tanggungjawabnya hingga ditetapkannya Berita Acara Pemilihan Pemenang Lelang No. 079.6/POKJA.011-PK/UKPBJ-SU/2019, Tanggal 26 Juni 2019 Tentang Berita Acara Hasil Pemilihan saat penelitian seleksi dokumen penawaran di tahap Evaluasi Administrasi, Evaluasi Kualifikasi dan Evaluasi Harga diuraikan sbb :

A. KAK yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Kab. Nias Barat BERTENTANGAN dengan Dokumen Pemilihan Nomor : 079/POKJA.011-PK/UKPBJ-SU/2019, Tanggal 16 Mei 2019, BAB III, huruf E, sesuai dengan Penggugat sebutkan pada point 29.14 Tentang Evaluasi Teknis huruf c angka 2). Huruf d) angka 2) menyebutkan bahwa : Untuk Pekerjaan yang diperuntukkan bagi huruf a). Usaha Kecil Tidak Mensyaratkan

Hal 34 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tenaga Ahli hal ini juga MELANGGAR Lampiran 2 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 07/PTR/M/2019 Tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia huruf B, sesuai dengan Penggugat sebutkan pada poin 2.4 diatas.

Pemilihan ini dilakukan dengan PASCAKUALIFIKASI sehingga tidak ada alasan POKJA untuk membuat persyaratan YANG LEBIH TINGGI. merupakan syarat diskriminatif dan tidak objektif ; -----

B. POKJA Pemilihan 011- PK Provinsi Sumatera Utara telah bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan haknya dengan melakukan perubahan tahapan evaluasi yang berulang-ulang sementara "Penyedia Jasa tidak diberikan hak yang sesuai dengan aturan yang berlaku yang berdampak tidak adanya kejujuran dan keadilan serta kurangnya partisipasi masyarakat dibidang Jasa Konstruksi. Hal ini bertentangan dan pelanggaran jelas atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi sesuai dengan yang disebutkan pada point 2.1.

didas ; -----

C. Merujuk pada Surat Penggugat No. 05.A/CV-D/ SANGGAHAN/GS10/2019, Tertanggal, 01 Juli 2019 Perihal Sanggahan atas Berita Acara Hasil Pemilihan, untuk Paket Pekerjaan : Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Fabaliwa - Bts. Nias Barat di Kab. Nias Barat, sesuai yang disebutkan pada point 2.7.7., 2.7.8., 2.7.9., dan 2.7.10., persyaratan ini jika dikaitkan satu sama lain memiliki makna sebagai berikut :

Hal 35 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



- 1). Point 2.7.7. Memiliki paling kurang : 1 (satu) tenaga tetap bersertifikat terampil (SKT) yang sesuai dengan Klasifikasi SBU yang disyaratkan salah satu atau paling kurang 1 (satu) orang Tenaga Tetap Perusahaan memiliki Sertifikat Sesuai SUB (SIPIL) selama SBU tersebut masih berlaku, apabila masa berlaku Sertifikat Tenaga Tetap Perusahaan, maka sertifikat harus diperpanjang /masa berlaku belum habis pada saat mengikuti tender. Tenaga Tetap Perusahaan itu telah melekat atau terverifikasi pada SBU yang terverifikasi SIKI LPJK dengan alamat www.lpjk.net,
SEHINGGA TIDAK BOLEH DIGANTI SEWAKTU-WAKTU kecuali memperbaharui kembali SBU-nya ; -----
- 2). FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK ANGGOTA KSO.
Anggota KSO harus membuat Dokumen Isian Kualifikasi manual yang diupload pada fasilitas upload data kualifikasi lainnya, karena Aplikasi SPSE belum mengakomodir upload Data Kualifikasi untuk 2 (dua) atau lebih Penyedia Jasa ber KSO ; -----
- 3). PESERTA BUKAN KSO ATAU KSO POKJA TIDAK PAHAM penjelasan
Pada Point 2.7.9.
 - a). Petunjuk pengisian untuk peserta bukan KSO mengikuti petunjuk dan penggunaan aplikasi SPSE (User Guide), sama seperti penjelasan pada point 3.6 huruf c Angka 2) huruf a) diatas ; -----
 - b). KSO (apabila ber-KSO).
Untuk peserta yang berhak KSO masing-masing anggota KSO wajib mengisi formulir isian kualifikasi untuk masing-masing kualifikasi badan usahanya dengan petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi sebagai

Hal 36 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



berikut : (Format Data Isian Kualifikasi), sama seperti penjelasan pada point 3.6. huruf c. angka 2). Huruf b).

Diatas ; -----

22. Bahwa PENGUGAT telah dirugikan oleh TERGUGAT atas tahap Isian Elektronik Data Kualifikasi yang tersedia pada Aplikasi SPSE untuk peserta Tunggal atau Peserta sebagai Leadfirm, terbukti pada Risalah JAWABAN SURAT SANGGAHAN POKJA Pemilihan 011-PK Provinsi Sumatera Utara Nomor : 079.9/POKJA.011-PK/UKPBJSU/2019 tanggal 5 Juli 2019, angka 5 (surat terlampir) merupakan jawaban mengambang/tidak jelas makna maksud dan tujuannya sesuai dengan surat Sanggahan CV. DIORI Nomor : 05.A/CV-D/SANGGAHAN/GS10/2019, tanggal 1 Juli 2019 poin 3.6 c mempertanyakan pengertian persyaratan ISIAN DATA ELEKTRONIK DATA KUALIFIKASI YANG TERSEDIA PADA APLIKASI SPSE untuk Peserta Tunggal atau Peserta Leadfirm, POKJA tidak memberikan penjelasan jawaban sesungguhnya tentang persyaratan dimaksud, sehingga terindikasi bahwa benar Penyedia Jasa yang melakukan Penawaran selain dari CV. DIORI dan CV. KARUNIA ALAM tidak menyampaikan "DATA TENAGA TETAP PERUSAHAAN", sehingga rencana awal TENDER akan DIBATALKAN, namun PEMBATALAN ini urung dilakukan POKJA malah dilakukan ALAT/CARA untuk MENGGUGURKAN PENAWARAN CV. DIORI, SEMENTARA PESERTA YANG DIKONDISIKAN TIDAK DIBERLAKUKAN. Hal ini jelas memihak kepada salah satu pihak rekanan perusahaan untuk memenangkan TENDER, tindakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Pasal 2 : Penyelenggaraan

Hal 37 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



Jasa Konstruksi berlandaskan asas : butir (a) Kejujuran dan keadilan dan Perpres No 16 Tahun 2018 Pasal 44 ayat (7) butir (9) Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak Objektif. Pasal 78 Ayat (1) butir (c) terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia, butir (b) terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran. Pasal 82 ayat (1) Sanksi Administratif dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/PjPHP/ PPHP yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya, Sehingga dengan cara POKJA berlandaskan dengan cara "Evaluasi kualifikasi menggunakan Metode system gugur (*pas and file*) cara ini digunakan untuk membatasi CV. DIORI dan mengugurkan saat Evaluasi Dokumen Teknis tahap EVALUASI KUALIFIKASI DENGAN HASIL EVALUASI "TIDAK LULUS" dan keterangan TENAGA AHLI TETAP PERUSAHAAN TIDAK ADA. Hal ini bertentangan dengan Dokumen Pemilihan Nomor 079/POKJA.011-PK/UKPBJ-SU/2019 Tanggal 16 Mei 2019 Tentang Dokumen Pemilihan Untuk Pengadaan Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Fabaliwa – Bts. Nias Barat di Kab. Nias Barat yaitu : 29. Evaluasi Dokumen Penawaran poin 29.12 butir a). Pokja Pemilihan dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah kriteria persyaratan yang telah ditetapkan dalam DOKUMEN PEMILIHAN butir b). Pokja Pemilihan dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan atau/mengubah isi DOKUMEN PENAWARAN, d butir 2). Penawaran dari Peserta

Hal 38 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



dengan persyaratan tambahan diluar ketentuan dan syarat-syarat yang akan menimbulkan persaingan USAHA TIDAK SEHAT dan/atau TIDAK ADIL.

23. Bahwa dengan Bukti PENGUGAT SOAL TENAGA TETAP sangat keberatan atas tindakan POKJA menggugurkan CV. DIORI pada pemahaman POKJA yang tidak membaca aturan diatur pada Dokumen Pemilihan No. 079/POKJA.011-PK/UKPBJSU/2019, Tanggal 16 Mei 2019 BAB VIII Tata Cara Evaluasi Kualifikasi huruf B angka 8 menyebutkan bahwa persyaratan Tenaga Tetap, dengan ketentuan pembuktian tenaga tetap dilakukan pada tahap pembuktian kualifikasi dengan meminta peserta membawa :

a) Persyaratan Tenaga Tetap, dengan ketentuan pembuktian Tenaga Tetap dilakukan pada tahap pembuktian kualifikasi dengan meminta peserta membawa Bukti setor Pajak PPh Pasal 21 Form 1721-A1 ;

Untuk memperkuat ketentuan Tenaga Tetap perusahaan yang melekat pada SBU sesuai sub bidang Sipil apakah benar bekerja sebagai Tenaga Tetap pada Badan Usaha tersebut, maka harus dibuktikan dengan Bukti Setor Pajak PPh Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-A1 ;

b) SK, Susunan Organisasi atau daftar Gaji tidak dapat menjadi bukti kerja tetap ; -----
SK, Susunan Organisasi, atau Daftar Gaji tidak disyaratkan untuk diisi atau upload pada Daftar Isian Kualifikasi, hal ini menjelaskan bahwa Tenaga Tetap Perusahaan tersebut tidak harus diisi pada Dokumen Kualifikasi akan tetapi dibuktikan

Hal 39 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



pada saat Pembuktian Kualifikasi dengan persyaratan membawa bukti setor pajak PPh Pasal 21 Form 1721 atau Form

1721-A1; -----

24. Bahwa benar terjadi kekeliruan yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap pegawai tetap CV. DIORI didalam dokumen kualifikasi dalam TAHAP EVALUASI KUALIFIKASI terhadap CV. DIORI/PENGGUGAT dari penjelasan point 3.6. huruf c. Angka 1), 2), 3) dan 4) diatas dapat disimpulkan : PENGERTIAN SESUNGGUHNYA adalah : bahwa DIAWAL PADA SAAT MENDAFTAR DI APLIKASI FORM SPSE : TENAGA TETAP PERUSAHAAN tersebut tidak diisi/tidak diupload/tidak diunggah pada Data Isian Kualifikasi pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) karena syarat itu adalah : untuk Peserta Tunggal dan Peserta Sebagai Leadfirm terkecuali untuk anggota KSO, anggota KSO harus mengisi Data Isian Kualifikasi manual sesuai petunjuk Dokumen Pemilihan dan mengupload pada fasilitas upload data kualifikasi lainnya, karena Aplikasi SPSE belum mengakomodir upload Data Kualifikasi untuk 2 (dua) atau lebih Penyedia Jasa yang ber KSO ; -----
- Pendapat Penggugat diperkuat oleh POKJA Pemilihan lainnya dilingkungan Provinsi Sumatera Utara yang menyusun Dokumen yang sama dengan dokumen yang disusun oleh POKJA Pemilihan 011 yang bersamaan tendernya dengan Paket ini ; -----

25. PATOLOGI/PENYAKIT POKJA a.n Pemerintah jelas terbukti telah melakukan keputusan yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan evaluasi kualifikasi pemilihan pemenang tender dengan metode yang sama paskualifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah TA 2019

Hal 40 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



TETAPI POKJA MENGELUARKAN KEPUTUSAN yang Ambigu oleh Pejabat TUN : bermakna 2 (dua) faktanya : di Kab. (A) CV. Diori dimenangkan, di Kab. (B) CV. Diori dikalahkan pada hal tata cara penyampaian dokumen penawaran dengan metode yang sama, akibatnya menimbulkan ketidakpastian hukum, dan ketidakadilan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019, dapat

dibuktikan PENGGUGAT dibawah ini :

➤ Tindakan POKJA seolah-olah mengambil tindakan

Keputusan/Diskresi (adanya kekosongan hukum) nyata-nyata aturan hukum tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah jelas ada diatur di Perpres No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa dan 13 Peraturan LKPP Terbaru sehingga POKJA ini sangat keliru dalam menjalankan tugasnya, tindakan POKJA sekelompok Pejabat telah mempertontonkan kebodohnya kepada publik HANCURNYA KEPASTIAN HUKUM dan tidak mengedepankan HUKUM. Tindakan ini Dijerat Hukum : Undang-Undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 5 Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: a. asas legalitas ; b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan c. AAUPB ;

26. Bahwa Kelompok Kerja Pemilihan atau Pokja Pemilihan 011-PK Provinsi Sumatera Utara adalah merupakan badan atau pejabat tata usaha negara. Dikatakan demikian karena Kelompok Kerja Pemilihan atau disebut dengan istilah Pokja Pemilihan 011-PK Provinsi Sumatera Utara adalah badan atau pejabat yang

Hal 41 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 pasal 8 huruf (e) jo pasal 13 memiliki tugas sebagai berikut :

(1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas :

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia ; -----
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik ; -----
- c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan :
 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) ; -----
 2. Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ;

(2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang ; -----

(3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal ;

Hal 42 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



(4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli ; -----

27. Bahwa POKJA/TERGUGAT curang membuat *Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (POKJA/TERGUGAT) yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara : pemilihan pemenang lelang dengan metode yang sama (PASCAKUALIFIKASI) pendapat dan keputusannya mengeluarkan suatu keputusan (beshickking) yang ambigu/bermakna 2*

(dua) /berbeda-beda yaitu :

1). Surat Nomor : 105.5/POKJA.014-PK/UKPBJ-SU/2019 Tanggal 27

Juni 2019, Tentang Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan: Peningkatan / Perbaikan Jembatan Sei Parit Kebun pada Ruas Jalan Sei Bejangkar - Tanjung Tiram di Kab.

Batubara, Kode Tender : 9495027 ; -----
(CV. DIORI MENANG TENDER PAGU HPS Rp. 2.250.178.104,08

Dengan SISTEM PASCAKUALIFIKASI) ; -----

2). Surat Nomor : 079.6/POKJA.011-PK/UKPBJ-SU/2019, Tanggal 26

Juni 2019, Tentang Berita Acara Hasil Pemilihan, untuk Paket Pekerjaan : Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Fabaliwa - Bts. Nias Barat di Kab. Nias Barat, Kode Tender 9594027 (CV.

DIORI KALAH TENDER PAGU HPS Rp. 8.494.232.521,31

Dengan SISTEM PASCAKUALIFIKASI ; -----

Menang dan Kalah dirasakan CV.DIORI TA 2019 dengan pelaksanaan yang sama Tender/Lelang metode (PASCAKUALIFIKASI) dengan proses tata cara memasukkan dan evaluasi kualifikasi dokumen penawaran pada paket yang berbeda kabupaten. Akibat Tindakan keputusan POKJA dilingkungan Provinsi Sumatera Utara jelas tidak adil atas ke-2 keputusan/penetapan diatas membuat ketidak pastian hukum

Hal 43 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



bagi peserta lelang. Dalam hal ini POKJA/TERGUGAT tidak paham akan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 7 ayat (2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban :

- a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya ; -----
- b. mematuhi AAUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----
- c. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan ; -----

- d. mematuhi Undang-Undang ini dalam menggunakan Diskresi ; -----
- Sehingga Akibat perbuatan POKJA MEMBUAT

KEPUTUSAN/PENETAPAN atas Terbitnya Surat Nomor : 079.6/POKJA.011-PK/UKPBJ-SU/2019, Tanggal 26 Juni 2019, Tentang Berita Acara Hasil Pemilihan, untuk Paket Pekerjaan : Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Fabaliwa - Bts. Nias Barat di Kab. Nias Barat, Kode Tender 9594027 yang tidak sesuai dengan Prosedural dan Substansial adalah BATAL DEMI HUKUM ; -----

28. Bahwa CV. DIORI/PENGGUGAT dirugikan oleh Tindakan TERGUGAT karena melanggar peraturan Dokumen Pemilihan No. 079/POKJA.011-PK/UKPBJ-SU/2019 Tanggal : 16 Mei 2019 Untuk Pengadaan Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Fabaliwa - Bts. Nias Barat di Kab. Nias Barat diatur Oleh Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan POKJA 011-PK Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 yaitu

Hal 44 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



"DOKUMEN BAB VII PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI"

mengatur tentang :

Butir I. Petunjuk Pengisian Untuk Peserta Bukan KSO

mengikuti Petunjuk dan Penggunaan Aplikasi SPSE (*User*

Guide) artinya : CV. DIORI sebagai peserta tender adalah

Bukan KSO sehingga CV. DIORI hanya melengkapi data

kualifikasi berdasarkan pada aplikasi online SPSE Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ([LKPP](#)) pada

website (<http://lpse.sumutprov.go.id>) LPSE Provinsi

Sumatera Utara ; -----

Butir II. KSO (apabila ber-KSO) wajib pada Butir (H)

melengkapi Data Tenaga Tetap (Tenaga Ahli/Terampil

Badan Usaha), dalam hal ini Pokja membuat syarat yang

tidak objektif terhadap CV. DIORI ; -----

29. Karena PENGUGAT tidak melanggar aturan Dokumen Pemilihan

No. 079/POKJA.011-PK/UKPBJ-SU/2019 Tanggal : 16 Mei 2019

Untuk Pengadaan Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas

Fabaliwa - Bts. Nias Barat di Kab. Nias Barat diatur Oleh

Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan POKJA 011-PK Unit Kerja

Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2019 yaitu : BAB VII. PETUNJUK PENGISIAN DATA

KUALIFIKASI Butir I. Petunjuk Pengisian Untuk Peserta Bukan

KSO mengikuti Petunjuk dan Penggunaan Aplikasi SPSE (*User*

Guide) ; dan Perpres No : 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan

Barang Jasa ; -----

Pasal 50 Ayat (1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi

meliputi :

Butir (a). Pelaksanaan Kualifikasi ; -----

Butir (b). Pengumuman dan/atau undangan ; -----

Hal 45 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



Butir (c). Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen

Pemilihan ; -----

Butir (d). Pemberian Penjelasan ; -----

Butir (e). Penyampaian Dokumen Penawaran ; -----

Butir (f). Evaluasi Dokumen Penawaran ; -----

Butir (g). Penetapan dan Pengumuman Pemenang ;

Butir (h). Sanggah ; -----

Pasal 45 Ayat (1) Dokumen Pemilihan terdiri dari :

Butir (a). Dokumen Kualifikasi ; -----

Butir (b). Dokumen Tender/Seleksi/Penunjukan

Langsung /Pengadaan Langsung ; -----

tetapi Pokja sebaliknya melakukan kewajibannya untuk

memverifikasi dokumen penawaran dan memberikan

kesempatan kepada PENGUGAT untuk MELENGKAPI DAFTAR

TENAGA TETAP, JIKA HARUS DIPERLUKAN ;

30. Bahwa Tenaga Tetap dimaksud Karena ini hanya bersifat Administratif tambahan bukan bersifat Tehnis yang membutuhkan pembuktian keahlian tetapi sifatnya melengkapi ;

-

31. Sedangkan Penggugat sudah lolos syarat Administrasi dan dikalahkan di Evaluasi Tehnis, sedangkan Evaluasi Tehnis sudah menyangkut Kualitas Tenaga Tehnis ; -----

32. Pembuktian yang dimaksud Tergugat/Pokja dengan melampirkan Jawaban Sanggahan Nomor : 079.9/POKJA.011-PK/UKPBJ-SU/2019

Tanggal 05 Juli 2019 Perihal Jawaban Sanggahan Poin 5 butir (a).

Bukti Setor Pajak PPh Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-A1 dan

(b). SK, Susunan Organisasi, atau Daftar Gaji tidak dapat menjadi bukti tenaga tetap, “tidaklah EVALUASI TEHNIS, tetapi

EVALUASI ADMINISTRASI” sebagaimana dimaksud ; -----

33. TERGUGAT/POKJA telah salah menerapkan HUKUM karena tidak melaksanakan EVALUASI TEHNIS sebagaimana yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan :

Hal 46 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpres No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 50 ;

Ayat (1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi

meliputi :

- Butir (a). Pelaksanaan Kualifikasi ; -----
- Butir (d). Pemberian Penjelasan ; -----
- Butir (f). Evaluasi Dokumen Penawaran ; -----
- Butir (g). Penetapan dan Pengumuman Pemenang ;
- Butir (h). Sanggah ; -----

34. Ketiadaan (a). *Bukti Setor Pajak PPh Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-A1* dan (b). *SK, Susunan Organisasi, atau Daftar Gaji tidak dapat menjadi bukti tenaga tetap*, TIDAKLAH cukup alasan untuk menyalahkan PENGUGAT dalam EVALUASI TEKNIS dan sebaliknya ; (a). *Bukti Setor Pajak PPh Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-A1* dan (b). *SK, Susunan Organisasi, atau Daftar Gaji tidak dapat menjadi bukti tenaga tetap*, TIDAKLAH CUKUP alasan POKJA untuk memenangkan CV. IVAN ; -----

35. Jadi Tergugat tidak melakukan Evaluasi Teknis terhadap rekanan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia ; -----

36. Dengan demikian TERGUGAT telah melanggar Perpres Nomor : 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Dokumen Pemilihan Nomor. 079/POKJA.011-PK/UKPBJ-SU/2019 Tanggal : 16 Mei 2019 Untuk Pengadaan Peningkatan Struktur

Hal 47 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



- Jalan Provinsi Sumatera Utara Ruas Fabaliwa – Bts. Nias Barat di Kab. Nias Barat dalam melaksanakan TENDER/LELANG Paket : Pengadaan Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Sumatera Utara Ruas Fabaliwa – Bts. Nias Barat di Kab. Nias Barat dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Butir 4.2.15 Tender/Seleksi Gagal butir (a). Penyebab Tender/Seleksi dinyatakan gagal dalam hal 1). Tender/Seleksi dinyatakan gagal dalam hal ; a). Terdapat Kesalahan Dalam Proses Evaluasi ; -----
37. Bahwa dengan demikian Tindakan yang dilakukan TERGUGAT/POKJA menerbitkan Keputusan/Penetapan Pemilihan Pemenang Lelang/Tender TA 2019, Surat Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 079.6/POKJA.011-PK/UKPBJ-SU/2019, Tanggal 26 Juni 2019 Kode Tender 9594027 Nama Tender : Peningkatan Stuktur Jalan Provinsi Ruas Fabaliwa –Bts. Nias Barat di Kab. Nias Barat, Nilai Total HPS Rp. 8.494.232.521,31, Metode Pengadaan : Tender, Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur HARUSLAH DIBATALKAN, karena bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang bersifat : PROSEDURAL dan SUBSTANSIAL (*baik dokumen teknis tenaga ahli, maupun tata cara/procedural evaluasi kualifikasi pemilihan pemenang lelang/tender tidak dilakukan*) ; -----
38. Bahwa masalah kekurangan TENAGA AHLI TETAP pada saat verifikasi masih bisa dilakukan sesuai dengan Undang-Undang yang belaku “Tentang Pembuktian Kualifikasi” walaupun diharuskan PENGUGAT masih bisa melengkapi Dokumen Tenaga

Hal 48 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



Ahli Tetap, pada saat VERIFIKASI/PEMBUKTIAN Kualifikasi sesuai dengan Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Dokumen Pemilihan Nomor. 079/POKJA.011-PK/UKPBJ-SU/2019 Tanggal : 16 Mei 2019 ;

39. Bahwa POKJA tidak memberikan kesempatan terhadap rekanan CV. DIORI/PENGGUGAT sebagai peserta lelang untuk melakukan

Verifikasi bahkan “menghilangkan TAHAPAN VERIFIKASI” ; -----

40. Bahwa POKJA cacat hukum menetapkan Pemenang Lelang/Tender CV IVAN sedangkan tenaga tetap Pemenang tidak melakukan tahapan Verifikasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, POKJA berbohong atas penetapan

Pemenang ; -----

41. POKJA menjelaskan atas Surat Sanggahan CV. DIORI Nomor 05.A/CV-D/SANGGAHAN/GS10/2019 tanggal 01 Juli 2019 Perihal Sanggahan Atas Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 079.6/POKJA.011-PK/UKPBJ-SU/2019, Tanggal 26 Juni 2019, Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Fabiliwa - Bts Barat di Kab. Nias Barat, JAWABAN SANGGAHAN POKJA “Mempersoalkan Tenaga Ahli Sedangkan Evaluasi Pokja mengatakan adalah Tenaga Tetap” Penjelasan POKJA ini TIDAK TERDAPAT : KESINKRONAN /KEPADUAN /KOHERENSI /KEBULATAN/ KEUTUHAN, INTEGRITAS, kesatuan fikir/ kebulatan pendapat dalam makna kata atas penjelasan POKJA yaitu : “ANTARA ALASAN PENETAPAN PEMENANG” DENGAN “KEKURANGAN PERSYARATAN REKANAN” ; -----

42. Karena “TENAGA TETAP” belum tentu menjamin kualifikasi keahlian justru itu perlu pembuktian kualifikasi TENAGA AHLI

Hal 49 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



- bukan dengan cukup tersedianya TENAGA TETAP sebagaimana dimaksud POKJA dalam pertimbangannya ; -----
43. Dengan pembuktian : (a). *Bukti Setor Pajak PPh Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-A1 dan (b). SK, Susunan Organisasi, atau Daftar Gaji tidak dapat menjadi bukti tenaga tetap*, tidak ada menggambarkan TENAGA KEAHLIAN, karena syarat hanya melengkapi Administrasi yang masih kurang, Tidak menyangkut EVALUASI TEKNIS, sehingga dalam melakukan Evaluasi Kualifikasi POKJA KELIRU tidak MELULUSKAN PENGUGAT. Dan Bertentangan dengan Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
- Pasal 44 :
- Ayat (1) Kualifikasi merupakan evaluasi Kompetensi, Kemampuan Usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia ; -----
- Ayat (2) Kualifikasi dilakukan dengan pascakualifikasi atau prakualifikasi ; -----
- Ayat (3) Pascakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut ; -----
- a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat tidak kompleks ; atau
- Ayat (4) Kualifikasi pada pascakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran dengan menggunakan system GUGUR ; -----
- Ayat (8) Dalam hal Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia, tidak diperlukan pembuktian kualifikasi ; -----

Hal 50 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (9) Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan

kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif ; -----

44. Bahwa terbukti POKJA/TERGUGAT tidak bijaksana dan tidak dipercaya publik atas dikeluarkannya penetapan tertulis (*beschikking*), juga telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pengadaan barang/jasa, dengan bukti POKJA telah mengeluarkan keputusan/penetapan di wilayah propinsi Sumatera Utara TA 2019 sebagai Dokumen Pemanding keputusan penetapan pemilihan pemenang lelang diwilayah Kabupaten A POKJA/TERGUGAT memenangkan CV. DIORI dan diwilayah Kabupaten B POKJA/TERGUGAT mengalahkan CV. DIORI pada hal masih dalam 1 wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan metode pelaksanaan lelang yang sama diikuti Peserta lelang CV. DIORI/PENGGUGAT ;

45. Bahwa PENGGUGAT dirugikan Tergugat/POKJA dan terbukti curang dalam melakukan PROCEDUR EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN ditahap B. Evaluasi Penawaran Butir (4) Evaluasi Kualifikasi, Hasil Evaluasi Tidak Lulus dengan Keterangan Tenaga ahli tetap tidak ada ; -----

46. Bahwa dokumen penawaran di tahap EVALUASI HARGA tindakan POKJA sengaja mengugurkan CV. DIORI pada tahap Evaluasi Kualifikasi Teknis (*Keterangan : Tenaga Ahli Tetap Perusahaan Tidak Ada*) guna menggugurkan CV. DIORI di tahap Evaluasi Harga, sehingga PENGGUGAT/CV. DIORI gugur syarat teknis, akibatnya ketahapan Evaluasi Harga CV. DIORI tidak diikutkan lagi ; -----

Hal 51 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tindakan POKJA melanggar : Perpres No 16 Tahun 2018 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : Pasal 78 Ayat (1) butir butir
(b) terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain
untuk mengatur harga penawaran, butir (c) terindikasi
melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia ;

47. Bahwa sepengetahuan Penggugat, Tergugat dan kroni-kroninya telah melakukan praktik-praktik yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yaitu sifat tidak terpuji sebagai ASN telah melanggar Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 4 ayat (1) Menyalahgunakan wewenang, Pasal 4 ayat (2) "Setiap PNS dilarang menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain", Pasal 4 ayat (6) "Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara", Pasal 4 ayat (8) "*Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/ atau pekerjaannya*" ; kejadiannya tanggal 20 Mei 2019 KPA mengumpulkan beberapa rekanan untuk mengkoordinir rekanan yang akan menawar. KPA meminta Nama Perusahaan, dan Tenaga Teknis Perusahaan agar dibuatkan penawaran serta meminta uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk diserahkan pada seseorang. Penggugat diarahkan

Hal 52 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menawar pada paket Pembangunan Turap untuk Penanganan Longsor Badan Jalan Provinsi Ruas Duria - Lolowau di Kab. Nias Selatan, lalu Penggugat jawab bahwa menawar paket : Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Fabaliwa - Nias Barat di Kab. Nias Barat KPA, KPA melarang karena paket itu adalah jatah Wabu (Wakil Bupati). Turut hadir pada saat itu salah satu Anggota DPR aktif dari Nias Utara. Permintaan Nama Perusahaan, dan Tenaga Teknik Perusahaan serta uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah untuk pembuatan penawaran yang tidak Penggugat penuhi, inilah mungkin yang menjadi alasan untuk menghalangi Penggugat untuk dapat bersaing pada tender dimaksud, disamping itu juga Penggugat tidak mendaftar dan tidak berminat pada paket Pembangunan Turap untuk Penanganan Longsor Badan Jalan Pada Jalan Provinsi Ruas Duria - Lolowau di Kab. Nias Selatan. (melanggar UU Pengadaan Barang dan Jasa 18/2018, UU TIPIKOR, PLKPP) ;

(Dasar Hukum) : Melanggar Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia , UU No 2/2017 Tentang Jasa Konstruksi, Perpres No 16/2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

48. Bahwa Pemberian Penjelasan dilakukan tanggal 20 Mei 2019 pukul 08 : 00 sampai pukul 09.00 waktu yang diberikan sangat minim, Pokja tidak menyampaikan penjelasan Dokumen

Pemilihan dan Berita Acara Hasil Penjelasan.

(Dasar Hukum) : Melanggar Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Hal 53 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemerintah Melalui Penyedia, UU No 2/2017 Tentang Jasa Konstruksi, Perpres No 16/2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ; -----
49. Bahwa tanggal 24 Mei 2019, tahap pembukaan penawaran, kerahasiaan dokumen penawaran telah bocor yaitu : Peralatan yang ditawarkan oleh CV. IVAN dan CV. DIORI dari sumber yang sama, peralatan yang ditawarkan oleh CV. KARUNI ALAM dari Medan, sehingga kemungkinan yang akan dimenangkan adalah CV. MUARA RAJAWALI KONSTRUKSI. Patut diduga bahwa CV. IVAN dan CV. MUARA RAJAWALI KONSTRUKSI dikendalikan oleh salah satu peserta ; -----
- Dasar Hukum : Melanggar Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, UU No 2/2017 Tentang Jasa Konstruksi, Perpres No 16/2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ; -----
50. Bahwa tanggal 29 Mei 2019 pembuktian kualifikasi pada jadwal original berakhir, belum dilakukan pembuktian kualifikasi, kerahasiaan Dokumen Penawaran kembali terjadi yaitu : bahwa tender akan dibatalkan karena tidak ada peserta yang mengupload Tenaga Tetap Perusahaan ; -----
- Dasar Hukum : Melanggar Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, UU No 2/2017 Tentang Jasa Konstruksi, Perpres No 16/2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ; -----
51. Bahwa dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-

Hal 54 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni setiap orang yang hendak mengajukan gugatan harus mempunyai kepentingan yang dirugikan, dalam hal ini sejalan dengan adagium *point d'interet point d'action*, sebaliknya secara *a contrario* kalau apa yang dituju telah terpenuhi maka tidak ada lagi kepentingan yang dirugikan untuk

mengajukan gugatan ; -----

52. Bahwa berdasarkan uraian-uraian pada Bagian Kepentingan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, maka PENGUGAT memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* ;

-

F. KEPUTUSAN TERGUGAT MELANGGAR/MENGABAIKAN

ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK ;

Bahwa Tergugat telah melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku UU No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa dan Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penyedia atas Penetapan Pemenang Tender/Lelang berdasarkan Surat Nomor : 079.6/POKJA.011-PK/UKPBJ-SU/2019, Tanggal 26 Juni 2019 Tentang Berita Acara Hasil Pemilihan untuk Paket Pekerjaan : Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Fabaliwa - Bts. Nias Barat di Kab. Nias Barat Kode Lelang 9594027, Dokumen Pemilihan Nomor. 079/POKJA.011-PK/UKPBJ-SU/2019 Tanggal : 16 Mei 2019 Untuk Pengadaan Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Sumatera Utara Ruas Fabaliwa - Bts. Nias Barat di Kab. Nias Barat, dan TERGUGAT/POKJA telah melanggar Asas-Asas Pemerintahan yang

Hal 55 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



Baik (AAUPB) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme terutama AAUPB yaitu ; -----

1). Asas Kepastian Hukum

Yaitu ; asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara. Dalam hal ini Berita Acara Hasil Pemilihan pemenang lelang tersebut sebagai Surat Keputusan/penetapan (*beschikking*) Tergugat/Pokja a quo sebagai objek gugatan tidak menerapkan asas kepastian hukum dan keadilan oleh karena Tergugat tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan melakukan praktik pembiaran persaingan usaha yang tidak sehat dalam pemilihan lelang Penyedia Pekerjaan Konstruksi melalui Penyedia Metode Pascakualifikasi system satu file dengan penyampaian dokumen serta evaluasi kualifikasi penawaran yang terdiri atas ; persyaratan administrasi, teknis dan penawaran harga yang dimasukkan dalam 1 (satu) file di unggah menggunakan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) melalui website LPSE Provinsi Sumatera Utara ini sangat bertentangan dengan AAUPB dan peraturan-peraturan lainnya antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi ; -----
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; -----
- c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP, Nomor : 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia ; -----

Hal 56 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia Nomor : 07/PTR/M/2019 Tentang Standard
dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia ; ---
- e. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia Nomor : 63/SE/M/2015 Tentang Keabsahan
Sertifikat Badan usaha (SBU), Sertifikat Keahlian (SKA), dan
Sertifikat Keterampilan (SKTK) Yang Berlaku Dalam
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran
2016 ; -----
- f. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 68 Tahun
1995 Tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah ;
-
- g. Peraturan Lembaga Jasa Konstruksi Nomor : 6 Tahun 2007
Tentang Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Terampil ; -----
- h. Dokumen Pemilihan Nomor : 079/POKJA.011-PK/UKPBJ-
SU/2019 Tanggal 16 Mei 2019 ; -----
- 2). Asas tertib penyelenggaraan negara ;
yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan
keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara ;

- 3). Asas keterbukaan ;
yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk
memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif
tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan
perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara ;
- 4). Asas proporsionalitas ;
yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan
kewajiban penyelenggara negara ; -----
- 5). Asas profesionalitas ;
yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode
etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
--
- 6). Asas akuntabilitas ;

Hal 57 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Berdasarkan seluruh uraian Penggugat tersebut, PENGGUGAT/CV. DIORI diwakili Kuasa Hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan memerintahkan memanggil pihak yang terkait dalam perkara ini agar datang dalam suatu hari persidangan yang ditetapkan dalam perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan dalam PETITUM : -----

G. ALASAN DALAM PENUNDAAN ;

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2019, Penggugat telah melakukan sanggahan kepada Pokja Pemilihan 011-PK Provinsi Sumatera Utara sehubungan dengan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 079.6/Pokja.011-PK/UKPBJ-SU/2019 tanggal 21 Juni 2019, Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Fabaliwa-Bts. Nias Barat di KAK. Nias Barat ; -----
2. Bahwa atas sanggahan Penggugat tersebut, Pokja Pemilihan 011-PK Provinsi Sumatera Utara telah memberikan jawaban atas sanggahan dari Penggugat melalui surat Nomor: 079.9/POKJA. 011-PK/UKPBJ-SU/2019 tanggal 05 Juli 2019 ; -----
3. Bahwa atas jawaban sanggahan Pokja Pemilihan 011-PK Provinsi Sumatera Utara tersebut Penggugat telah mengirimkan surat Pengaduan kepada Inspektorat melalui surat Nomor: 05.B/CV-D/PENGADUAN/GS10/2019 tanggal 23 Juli 2019; Perihal: Pengaduan atas Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 079.6/POKJA-011-PK/UKPBJ-SU/2019 tanggal 26 Juni 2019,

Hal 58 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Fabaliwa-Bts
Nias Barat di Kab. Nias Barat ; -----

4. Bahwa sesuai dengan pasal 88 ayat (3) Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 tahun 2019 jo Peraturan LKPP Nomor : 9 tahun 2018 (4.2.14 Sanggah banding yang: huruf (h). Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan diluar masa Sanggah Banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan ; -----
5. Bahwa adapun pengaturan pengaduan atas proses tender diatur dalam pasal 77 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 yang berbunyi: ayat (1) Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik. Ayat (2) Aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk ditindaklanjuti. Ayat (3) APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya. Ayat (4) APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, ayat (5) Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah melaporkan kepada instansi yang berwenang, dalam hal diyakini adanya indikasi KKN yang merugikan keuangan negara ; -----
6. Bahwa berdasarkan pasal 76 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 jo Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, *bahwa Inspektorat adalah Aparat Pengawasan Internal dilingkungan Provinsi Sumatera Utara yang ruang lingkup pengawasannya dalam Pengadaan Barang dan Jasa meliputi :*

Hal 59 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya ; -----
- b. kepatuhan terhadap peraturan ; -----
- c. pencapaian TKDN ; -----
- d. penggunaan ; -----
- d. penggunaan produk dalam negeri ; -----
- e. pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan
- f. pengadaan Berkelanjutan ; -----

7. Bahwa berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Inspektorat seharusnya Inspektorat dan juga dari batas waktu seharusnya Inspektorat sudah menerbitkan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik atas pengawasan pelaksanaan tender yang diajukan oleh Penggugat ; -----

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menerima dan mengadili permohonan Penggugat serta memutuskan :

H. PETITUM ;

DALAM PENUNDAAN ;

- a. Mengabulkan Permohonan Penundaan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 079.6/POKJA.011-PK/UKPBJ-SU/2019 tanggal 26 Juni 2019 Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Fabaliwa-Bts. Nias Barat di Kab.Nias Barat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----
- b. Mewajibkan Inspektorat untuk menyelesaikan pengaduan Penggugat secara cepat, tepat, tertib, tuntas dan dapat dipertanggung jawabkan dan menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan berupa Penundaan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 079.6/POKJA.011-PK/UKPBJ-SU/2019

Hal 60 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juni 2019 Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan

Provinsi Ruas Fabaliwa-Bts. Nias Barat Kab. Nias Barat ; -----

DALAM POKOK SENGKETA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Berita Acara Hasil

Pemilihan Nomor : 079.6/POKJA.011-PK/UKPBJ-SU/2019, Tanggal

26 Juni 2019 Tentang Berita Acara Hasil Pemilihan untuk Paket

Pekerjaan : Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Fabaliwa -

Bts. Nias Barat di Kab. Nias Barat Kode tender 9594027 ;

3. Mewajibkan Tergugat mencabut Objek Sengketa Berita Acara

Hasil Pemilihan Nomor : 079.6/POKJA.011-PK/UKPBJ-SU/2019

Tanggal 26 Juni 2019, untuk Paket Pekerjaan : Peningkatan

Struktur Jalan Provinsi Ruas Fabaliwa - Bts. Nias Barat di Kab.

Nias Barat, Kode tender 9594027 ; -----

4. Mewajibkan Tergugat untuk mengulangi proses pemilihan

pemenang tender bagi peserta yang lulus "Evaluasi

Administrasi" untuk dilanjutkan ketahapan ; Evaluasi Teknis,

Evaluasi Harga, Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi,

pada : Paket Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan

Provinsi Ruas Fabaliwa - Bts. Nias Barat di Kab. Nias Barat Kode

tender 9594027 tersebut Sampai Gugatan Mempunyai Kekuatan

Hukum Tetap ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini ; -----

Hal 61 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 30 Oktober 2019 yang berbunyi sebagai berikut :

A. TENTANG EKSEPSI ;

1. Tentang Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas.

- Bahwa dari uraian dalil gugatan disebutkan yang menjadi objek Sengketa adalah berupa Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 079.6/POKJA.011-PK/UKPBJ-SU/2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang Berita Acara Hasil Pemilihan untuk Paket Pekerjaan : Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Fabaliwa - Bts. Nias Barat di Kabupaten Nias Barat ; -----
- Bahwa kemudian Penggugat dalam uraian dalil gugatannya dengan sangat emosional telah membuat tuduhan-tuduhan tidak berdasar dan bahkan menjurus fitnah dan pencemaran nama baik dengan menyebutkan Tergugat telah memihak dan bersekongkol dengan CV. Ivan saat menyampaikan dokumen penawaran dan bahkan seolah mengkurui serta mengadili sendiri seolah bertindak Badan Peradilan atau Inspektorat telah menyebutkan Tergugat telah terbukti tidak cermat dan tidak bijaksana dalam melakukan tugasnya karena telah melakukan tindakan post bidding (perbuatan yang melanggar peraturan maupun perundang-undangan dalam dunia pengadaan barang dan jasa) dengan alasan pembohongan dan pengaburan informasi ; -----
- Bahwa dengan pemahaman yang sangat emosional yang berakibat makna gugatan yang diajukan menjadi irrasional

Hal 62 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Penggugat selanjutnya menyebutkan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa tersebut adalah merupakan suatu keputusan/penetapan (beschikking) yang jelas-jelas cacat dan melawan hukum yang disebutkan tidak sesuai dengan prosedural dan substansial sehingga dipahami Penggugat haruslah dinyatakan batal demi hukum ;

- Bahwa disisi lain Penggugat kemudian menyebutkan telah dirugikan oleh tindakan Tergugat karena melanggar aturan dokumen pemilihan serta Tergugat telah salah menerapkan hukum karena tidak melaksanakan evaluasi teknis sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menurut Penggugat tidaklah cukup alasan bagi Penggugat untuk memenangkan CV. Ivan dan oleh karenanya tindakan yang dilakukan oleh Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud haruslah dibatalkan dan bahkan dalam uraian dalil gugatan angka 44 dan 45 Penggugat lagi-lagi dengan sangat emosional menyebutkan Tergugat tidak bijaksana dan tidak dipercaya publik atas dikeluarkannya objek sengketa sehingga Penggugat dirugikan Tergugat karena terbukti curang dalam melakukan prosedur evaluasi dokumen penawaran ; -----

- Bahwa kalimat-kalimat tersebut diatas adalah merupakan penggalan-penggalan dari dalil-dalil gugatan yang sangat emosional yang dikemukakan Penggugat dalam uraian dalil gugatannya, dan dari uraian dalil-dalil gugatan dimaksud telah

Hal 63 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



memberikan bukti yang cukup dan sempurna tentang Penggugat bukanlah penyedia jasa profesional yang dapat dipercaya untuk melaksanakan pekerjaan proyek-proyek pemerintahan termasuk tidak terkecuali pekerjaan yang diuraikan dalam objek sengketa tersebut, sehingga dengan demikian keyakinan Tergugat untuk menyatakan Penggugat gugur/tidak lulus dalam tahapan evaluasi teknis semakin mantap dan beralasan menurut hukum ;

- Bahwa dengan mencermati uraian dalil-dalil gugatan yang sangat tendensius dan emosional tersebut, sesungguhnya sangat sulit dipahami hal pokok yang menjadi dasar dan alasan mengajukan gugatan sebab Penggugat telah menggabungkan beberapa peristiwa hukum dalam ranah mengadili yang berbeda dan kemudian digabung dalam satu tuntutan penyelesaian masalah melalui gugatan Tata Usaha Negara ;

- Bahwa peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan dalam ranah mengadili yang berbeda tersebut terlihat secara jelas dari beberapa uraian gugatan yang nantinya akan ditanggapi secara rinci dalam uraian dalil jawaban tentang pokok perkara, diantara tuduhan-tuduhan tentang Tergugat telah memihak kepada CV. Ivan, timbulnya kerugian Negara sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa, CV. Ivan disebutkan tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemenang serta dalil gugatan lain yang menyebutkan dengan diterbitkannya objek sengketa dimaksud telah menimbulkan kerugian bagi

Hal 64 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



Penggugat berupa hilangnya kesempatan untuk memperoleh biaya umum dan keuntungan yang ditawarkan yang kesemuanya ranah mengadilinya mutlak merupakan kewenangan peradilan umum dan tidak termasuk dalam ranah mengadili pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana saluran hukum yang ditempuh Penggugat dalam perkara a quo ;

-
- Bahwa dengan uraian dalil-dalil gugatan tersebut diatas telah memberikan bukti yang cukup dan sempurna tentang gugatan a quo sangat kabur dan tidak jelas dan oleh karenanya gugatan a quo haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya ; -----
 - Bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan diatas telah memberikan bukti yang cukup dan sempurna tentang gugatan a quo sangat kabur dan tidak jelas serta saling kontradiktif, dari dan oleh karenanya gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya ;
-

2. Tentang Kepentingan Penggugat Tidak Ada Yang Dirugikan Tergugat ;

- Bahwa dari uraian dalil gugatan Penggugat sesungguhnya telah mengetahui dan mengakui tentang system dan tata cara pelelangan yang dimulai dari jadwal pelelangan sampai dengan pembuktian kualifikasi dan penetapan calon pemenang adalah dilakukan dengan media elektronik secara online yang dapat

Hal 65 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



diakses melalui download pada system SPSE oleh setiap orang, dimana kemudian Tergugat mengupload dokumen-dokumen penawaran yang diajukan oleh peserta lelang untuk diteliti sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen lelang dengan metode sistem gugur serta tidak dipungut biaya ;

- Bahwa benar tahapan pelelangan adalah sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan halaman 6 sampai halaman 13 angka 2 sampai dengan angka 15, namun tidak benar dalil gugatan angka 16 yang menyebutkan Tergugat telah membuat syarat yang diskriminatif dan tidak subjektif kepada Penggugat akan tetapi Tergugat telah melakukan sikap yang sama kepada seluruh peserta lelang sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- Bahwa benar kemudian setelah melalui tahapan proses tender dengan tahapan yang diuraikan Penggugat dalam dalil gugatannya tersebut diatas, penyedia jasa yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon pemenang untuk selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan adalah CV. Ivan sebagaimana dituangkan dalam objek sengketa, sedangkan Penggugat, CV. Karunia Alam dan CV. Muara Rajawali Konstruksi berdasarkan hasil evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga dinyatakan gugur atau tidak lulus karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen tender

Hal 66 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



dan kerangka acuan kerja yang ditetapkan yakni tidak dapat membuktikan tenaga ahli tetap ; -----

- Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan, KAK dan spesifikasi teknis yang harus dipahami peserta sebagai satu kesatuan yang harus disepakati dan sekalipun telah diberikan waktu yang cukup untuk menanggapi akan tetapi kenyataannya dalam proses tender tidak memberikan tanggapan dan langsung mengupload dokumen penawaran, maka peserta tender dianggap telah menyetujui segala persyaratan yang ditentukan dengan segala akibat hukumnya ;

- Bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan tidak lulus berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tergugat dikarenakan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan yakni tenaga ahli tetap perusahaan tidak ada, maka berdasarkan hasil evaluasi akhir Tergugat hanya mengirimkan undangan untuk pembutian kualifikasi kepada 1 (satu) peserta yang lulus evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga karena dianggap telah memenuhi persyaratan secara lengkap yakni CV. Ivan dan kemudian ditetapkan sebagai pemenang dan ditetapkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 079.6/POKJA.011-PK/UKPBJ-SU/2019 tanggal 26 Juni 2019 sebagaimana objek sengketa a quo ; -----

- Bahwa oleh karena dasar penerbitan objek sengketa adalah sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi administrasi, kualifikasi,

Hal 67 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



teknis dan harga menurut proses, prosedur dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pada kenyataannya Penggugat dinyatakan tidak lulus karena tidak dapat melengkapi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan tenggang waktu yang ditetentukan dan dalam tahapan tender sama sekali tidak dikutip biaya, sehingga jikapun kemudian Penggugat mengaku dirugikan karena tidak lulus dalam tahapan tender dikarenakan tenaga ahli tetap perusahaan tidak ada dan menurut Penggugat telah berakibat hilangnya kesempatan untuk memperoleh biaya umum dan keuntungan yang ditawarkan sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam uraian kepentingan Penggugat mengajukan gugatan, maka hal tersebut tidaklah ada kaitannya dengan Tergugat dan kerugian dimaksud adalah resiko yang harus dipikul oleh Penggugat sendiri yang tidak dapat memenuhi persyaratan tender yang ditetapkan ;

- Bahwa sedangkan dugaan kerugian keuangan Negara yang diklaim Penggugat dalam uraian dalil gugatannya tersebut hanyalah didasarkan kepada asumsi belaka dan jika Penggugat memiliki bukti-bukti yang kuat untuk itu tentulah Penggugat dalam menempuh upaya hukum dengan menyampaikan pengaduan menurut proses, prosedur dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bukan dengan berhayal sebagaimana diuraikan dalam gugatan ; -----

Hal 68 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



- Bahwa jikapun quod noon sebagai akibat dari kesalahan Penggugat yang tidak mampu memenuhi persyaratan tender yang ditetapkan karena tidak memiliki tenaga ahli tetap tersebut dipahami telah menimbulkan kerugian bagi dirinya atau perusahaannya, maka kerugian dimaksud adalah merupakan resiko yang harus dipikul oleh Penggugat sendiri dan lagi-lagi tidaklah ada kaitannya dengan Tergugat serta tidak ada kaitannya dengan objek sengketa ;

- Bahwa lagi pula pengertian kerugian dalam kaidah hukum pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut haruslah nyata bukan kemungkinan-kemungkinan timbulnya kerugian terhadap kepentingan dan nama baik sebagaimana dipahami Penggugat dalam gugatan a quo ; -----

- Bahwa oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo tidaklah menimbulkan akibat hukum kerugian bagi Penggugat, maka tidaklah terdapat alasan yang cukup dan dibenarkan oleh hukum bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo ; -----

- Bahwa dengan demikian gugatan a quo tidaklah memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat a quo haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala

Hal 69 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



akibat

hukumnya

;

-
- Bahwa oleh karena dalil eksepsi diatas telah didasarkan kepada fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan, maka tepat dan cukup alasan untuk mengabulkan Eksepsi tersebut seluruhnya ; -----

B. TENTANG POKOK PERKARA ;

- Bahwa segala apa yang diuraikan dalam dalil Eksepsi diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan dalil jawaban dalam pokok perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi ; -----
- Bahwa sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban terhadap Pokok Perkara atas maksud gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo, maka dipandang perlu untuk terlebih dahulu disampaikan penegasan-penegasan dan penjelasan pendahuluan dan diharapkan nantinya dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya ; -----
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kerangka Acuan Kerja yang telah dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran telah ditetapkan bahwasanya tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai dengan yang tercantum dalam KAK dan tenaga ahli dimaksud sangat diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang diuraikan dalam point b KAK

Hal 70 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



tersebut, dan selanjutnya berdasarkan BAB VIII tentang Tata Cara Evaluasi Kualifikasi huruf B tentang Tata Cara Penilaian untuk setiap persyaratan kualifikasi nomor 8 tentang tenaga ahli tetap tentang pembuktian tenaga ahli tetap dilakukan pada tahap pembuktian kualifikasi dengan meminta peserta membawa bukti setor pajak dan SK, susunan organisasi atau Daftar Gaji ;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia angka III poin 3.9.3 huruf b angka 2 tentang Tahapan Pemilihan untuk metode Penyampaian Pasca Kualifikasi 1 (satu) file telah menentukan tentang pengumuman tender paling kurang 5 (lima) hari kerja bukan jam kerja, dan yang dimaksud hari kerja adalah hari Senin hingga Jumat sehingga dalil gugatan yang menyebutkan Tergugat tidak memberikan waktu yang cukup bagi Penggugat untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan tidaklah berdasar serta tidak beralasan menurut hukum ; -----

- Bahwa agar Penggugat menjadi maklum dan tidak memperbuat tuduhan-tuduhan tidak berdasar sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan, maka dapatlah disampaikan bahwasanya Tergugat dalam tahapan pelaksanaan tender yang dimaksud dalam objek sengketa tersebut telah melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik yang terkait dengan tugas dan kewenangan Tergugat,

Hal 71 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karenanya dalil posita gugatan Penggugat yang memahami penerbitan objek sengketa a quo mengandung cacat hukum sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah serta memerintahkan Tergugat untuk mencabutnya yang kemudian dijadikan dasar tuntutan (petitum) tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah ditolak dengan segala akibat hukumnya ;

- Bahwa dalam uraian tentang tidak adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagai akibat dari tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo telah diuraikan secara rinci tentang dasar dan alasan Penggugat dinyatakan tidak lulus/gugur dalam tahapan evaluasi administrasi sehingga tidak lagi diundang dalam evaluasi akhir yakni dikarenakan Penggugat tidak memiliki tenaga ahli tetap sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan diatas dan satu-satunya peserta tender yang memenuhi persyaratan lengkap sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen tender dan KAK hanyalah CV. Ivan yang kemudian dinyatakan lulus dan ditetapkan sebagai pemenang sebagaimana kemudian dituangkan dalam objek sengketa ; -----
- Bahwa dengan mempedomani fakta, bukti dan argumentasi hukum diatas, maka dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan a quo tidaklah berdasar serta tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya gugatan a quo haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16

Hal 72 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 beserta aturan turunannya ;

- Bahwa terlepas dari fakta, bukti dan argumentasi hukum yang diuraikan diatas, adapun alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur secara tegas dalam kaidah pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

- Bahwa dalam kaitannya dengan penerbitan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat berupa Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 079.6/POKJA.011-PK/UKPBJ-SU/2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang Berita Acara Hasil Pemilihan untuk Paket Pekerjaan : Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Fabaliwa – Bts. Nias Barat di Kabupaten Nias Barat sama sekali tidaklah memenuhi salah satupun dari alasan pengajuan gugatan yang dibenarkan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut **sebab** dasar dan alasan diterbitkannya objek sengketa dimaksud adalah dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi serta kedudukan maupun kewenangan Tergugat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undang yang berlaku serta untuk menegakkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam rangka menegakkan asas kehati-hatian serta senantiasa mempertimbangkan semua kepentingan yang terkait dengan diterbitkannya objek sengketa dimaksud termasuk kepentingan Penggugat yang telah dinyatakan tidak lulus dalam tahapan tender yang ditetapkan ; -----

Hal 73 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerbitan objek sengketa tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana pemahaman Penggugat dalam dalil gugatannya tersebut, dan bahkan sebaliknya dalam menerbitkan objek sengketa dimaksud telah dilakukan oleh Tergugat dengan pertimbangan yang seksama dan sungguh-sungguh setelah mencermati kelengkapan persyaratan yang ditetapkan untuk itu, sehingga olah karenanya jika Tergugat tidak menerbitkan objek sengketa dimaksud maka Tergugat dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dengan segala akibat hukumnya, dari dan oleh karenanya dalil-dalil gugatan yang sangat emosional dan mencampur adukkan berbagai peristiwa hukum yang berbeda dalam ranah mengadili perkara yang berbeda pula namun diramu dalam satu penyelesaian permasalahan melalui gugatan Tata Usaha Negara tersebut tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya ; --
- Bahwa terhadap dasar dan alasan gugatan dengan lembaran kertas yang cukup banyak namun isinya dominan merupakan pengulangan-pengulangan dari dalil-dalil gugatan sebelumnya tersebut pada umumnya tidaklah perlu ditanggapi secara keseluruhannya dan Tergugat hanya fokus untuk menanggapi dalil-dalil gugatan yang berkaitan dengan dasar dan alasan kenapa Penggugat dinyatakan gugur/ tidak lulus dalam tahapan tender

Hal 74 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dasar dan alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa ;

- Bahwa terhadap dalil gugatan angka 1 sampai dengan 15 berupa penjelasan-penjelasan umum tentang tahapan-tahapan tender serta persyaratan-persyaratan yang ditetapkan untuk itu maupun penjelasan tentang peserta tender untuk jenis pekerjaan yang ditawarkan dalam dokumen penawaran yang diumumkan oleh Tergugat tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut namun dapat ditegaskan tentang Tergugat telah melaksanakan tahapan-tahapan dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa membeda-bedakan perlakuan terhadap setiap peserta dan benar setelah dilakukan evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga ternyata Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan selanjutnya dinyatakan tidak lulus/gugur dikarenakan tidak memiliki tenaga ahli tetap perusahaan sebagaimana persyaratan yang ditentukan dengan segala akibat hukumnya ;

- Bahwa dengan demikian dalil gugatan angka 16,17 dan 18 yang intinya menyebutkan Tergugat telah memperbuat syarat yang diskriminatif dan tidak objektif dan Penggugat keberatan dengan persyaratan dimaksud serta keberatan dengan perubahan jadwal yang ditetapkan tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah ditolak serta tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini ; -----
- Bahwa demikian juga dengan dalil gugatan angka 19,20 dan 21 tentang keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat menerbitkan

Hal 75 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa dengan alasan yang diuraikan dalam dalil gugatan tersebut sesungguhnya tidaklah perlu ditanggapi secara khusus sebab dasar dan alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa nyata dan terang adalah didasarkan kepada hasil evaluasi yang telah dilakukan sebagaimana tahapan-tahapan yang ditetapkan yang pada kenyataannya hanya CV. Ivanlah satu-satunya peserta yang memenuhi syarat lengkap yang ditentukan sehingga tepat dan cukup alasan untuk ditetapkan sebagai pemenang tender, sedangkan Penggugat pada tahapan evaluasi administrasi telah dinyatakan tidak lulus/gugur dikarenakan alasan dan pertimbangan sebagaimana ditegaskan diatas ; -----

- Bahwa sedangkan dalil gugatan angka 22 tentang keberatan Penggugat yang memahami jawaban Tergugat atas sanggahan Penggugat sebagai jawaban yang mengambang, dan demikian juga dengan dalil gugatan angka 23 tentang keberatan Penggugat atas persyaratan tenaga tetap yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan oleh Tergugat untuk menyatakan Penggugat tidak lulus tidaklah perlu ditanggapi lagi dalam uraian dalil jawaban terhadap pokok perkara ini karena disamping tidak ada kaitannya dengan dasar dan alasan diterbitkannya objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, terhadap dalil gugatan dimaksud telah ditanggapi secara rinci oleh Tergugat dalam uraian dalil jawaban tentang eksepsi ;

- Bahwa demikian juga terhadap dalil gugatan lain dan selebihnya berkaitan dengan kerahasiaan dokumen maupun tentang

Hal 76 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya waktu yang diberikan terhadap peserta juga tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut dalam uraian dalil jawaban terhadap pokok perkara ini ;

- Bahwa sedangkan terhadap dalil gugatan angka 24,25,26 dan 27 berupa penjelasan-penjelasan yang seolah sifatnya menggurui dan berupaya mengadu domba dengan memahami penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan prosedural dan substansial sehingga harus dinyatakan batal demi hukum adalah dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar serta tidak beralasan menurut hukum sebab dalam uraian dalil jawaban terhadap pokok perkara aquo Tergugat telah dengan cukup terang, tegas dan jelas menyebutkan bahwasanya penerbitan objek sengketa dimaksud telah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan segala akibat hukumnya sehingga tidak terdapat cukup alasan untuk dinyatakan batal demi hukum sebagaimana pemahaman keliru yang dipertontonkan oleh Penggugat tersebut ; -----

- Bahwa dengan demikian terhadap dalil gugatan angka 28,29,30,31 dan 33 tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya ; -----

- Bahwa terhadap dalil gugatan angka 33,34 dan 35 Penggugat kembali telah membuat dalil gugatan yang tidak dalam ruang lingkup peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili

Hal 77 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutus perkaranya dengan menyebutkan Tergugat telah salah menerapkan hukum dan tidak cukup alasan untuk memenangkan CV. Ivan yang nyata-nyata merupakan kewenangan Badan Peradilan Umum serta kemudian telah keliru memahami kaidah hukum yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 dengan menyebutkan Tergugat tidak melakukan evaluasi teknis, sehingga oleh karenanya terhadap dalil-dalil gugatan yang membuktikan tentang Penggugat tidak mampu memahami aturan hukum yang berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini ;

- Bahwa oleh karena dalil gugatan a quo telah didasarkan kepada pemahaman yang keliru dari Penggugat terhadap kaidah hukum yang berkaitan dengan proses, prosedur dan tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana ketentuan hukum tersebut diatas, maka terhadap dalil gugatan angka 36 hingga angka 50 yang lagi-lagi merupakan pengulangan dari dalil-dalil gugatan yang telah ditanggapi sebelumnya tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut dalam uraian dalil jawaban a quo ;

- Bahwa agar Penggugat menjadi maklum dan tidak membuat tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dalam uraian dalil gugatannya, maka dapatlah ditegaskan kembali tentang tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo telah

Hal 78 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh-sungguh keseluruhan kaidah hukum yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta turunannya serta segala peraturan perundang-undangan yang dikutip Penggugat dalam uraian dalil gugatannya tersebut dan setelah mencermati dengan seksama ketentuan-ketentuan hukum yang diatur dalam Peraturan Presiden tersebut maka kemudian Tergugat sampai kepada kesimpulan akhir sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa a quo ; -----

- Bahwa berdasarkan fakta, bukti dan argumentasi hukum diatas jelaslah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melainkan telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maupun Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta telah sejalan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dari dan dengan demikian petitum gugatan yang menuntut agar objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah apalagi mewajibkan dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa dimaksud tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah ditolak dengan segala akibat hukumnya ; -----

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalil jawaban tersebut diatas jelaslah gugatan a quo tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum serta tidak memenuhi syarat dan alasan mengajukan

Hal 79 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sebaliknya Tergugat sesuai dengan kewenangan yang ada padanya telah menerbitkan objek sengketa dimaksud setelah mempertimbangkan dengan seksama segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan itu maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara Negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam uraian dalil gugatannya dengan segala akibat hukumnya ; -----

- Bahwa oleh karena dasar dan alasan mengajukan gugatan a quo tidak didasarkan kepada alasan-alasan yang cukup dan dibenarkan oleh hukum, dan apalagi kenyataannya tidak memenuhi syarat penundaan yang diatur dalam pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara posita gugatan tentang alasan-alasan penundaan angka 1 sampai dengan angka 7 tidaklah dapat dibenarkan serta haruslah dipandang sebagai tidak beralasan, dari dan dengan demikian Permohonan Penundaan tindak lanjut objek sengketa yang dimohonkan Penggugat dalam petitum gugatannya tersebut tidaklah beralasan dan haruslah ditolak dengan segala akibat hukumnya ; -----

- Bahwa berdasarkan fakta, bukti dan argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Tergugat dalam uraian dalil jawabannya tersebut diatas telah memberikan bukti yang cukup dan sempurna tentang Tergugat telah mampu melemahkan dan atau melumpuhkan

Hal 80 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseluruhan dalil posita gugatan yang diajukan Penggugat, maka demi tegaknya hukum dan terciptanya kepastian hukum dan yang terpenting lagi agar pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintahan terutama dalam rangka percepatan pembangunan dapat berjalan dengan baik, maka petitum gugatan baik dalam Permohonan Penundaan point 1 dan 2 serta tuntutan dalam Pokok Perkara point 1,2,3,4 dan 5 tersebut harus ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

- Bahwa berdasarkan dalil Eksepsi dan Jawaban yang diuraikan diatas, Tergugat dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi :

M E N G A D I L I :

- I. DALAM EKSEPSI :**
 - Mengabulkan Eksepsi Tergugat tersebut seluruhnya ; -----
- II. DALAM POKOK PERKARA :**
 - Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
 - Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 06 November 2019 ; --



Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 13 November 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli maupun fotocopynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, yang kesemuanya diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-40, adalah sebagai berikut :-----

1. Foto copy Akta Nomor : 06 Tanggal 03 September 2008, yang dibuat dihadapan Mauliddin Shati, SH Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Medan tentang : “ Akta Perseroan Komanditer CV. DIORI(Bukti P-1) ;
2. Foto copy Akte Nomor : 77 Tanggal 10 Mei 2016, yang dibuat dihadapan Binsar Simanjuntak, SH Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Medan tentang : “ Pemasukan Dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. DIORI “, nama : 1. Tuan Andi Tumpal Siregar, 2. Tuan Parasian Siregar, 3. Nyonya Ruminta Sihombing dan 4. Tuan Budi Siagian
(Bukti P-2) ;
3. Foto copy SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) yang dikeluarkan pada tanggal 27 September 2018 atas nama CV. DIORI,
(Bukti P-3) ;

Hal 82 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Sertipikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor :
0705341 tertanggal 11 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh
Badan Pelaksana Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi
(LPJK) Provinsi Sumatera Utara(Bukti P-4) ;
5. Foto copy IZIN USAHA (Izin Usaha Jasa Kontruksi) yang dikeluarkan
pada tanggal 27 September 2018(Bukti P-5)
;
6. Foto copy Surat Izin Lokasi yang dikeluarkan pada tanggal 27
September 2018 atas nama perusahaan CV. DIORI
.....(Bukti P-6) ;
7. Foto copy Surat Nomor Induk Berusaha (NIB)
8120208922779
.....(Bukti P-7) ;
8. Foto copy Surat Izin Komersial/Operasional yang dikeluarkan pada
tanggal 27 September 2018 atas nama perusahaan CV. DIORI
.....(Bukti P-8) ;
9. Foto copy NPWP 21.050.731.5-122.000 atas nama CV. DIORI yang
terdaftar pada tanggal 17 - 09 - 2008(Bukti P-
9) ;
10. Foto copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PEM- 085
PK/WPJ.01/KP.0603/2010 tertanggal 06 April 2010 atas nama
CV. DIORI(Bukti P-10) ;
11. Foto copy Surat Keterangan Terdaftar Wajib Nomor : PEM-
0002141ER/WPJ.01/KP.0603/2008 tertanggal 17 September
2008 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan RI

Hal 83 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Kantor Pelayanan

Pajak atas nama CV. DIORI(Bukti P-11) ;

12. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 420/1322/2012 tertanggal 26

Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Denai, Kecamatan

Medan denai, Kota Medan atas nama CV. DIORI

.....(Bukti P-12) ;

13. Foto copy Surat Sertipikat Kebersertaan BPJS Ketenagakerjaan

Nomor : 1500000016319 tetanggal 11 April 2017 atas nama

CV. DIORI(Bukti P-

13) ;

14. Foto copy Kuitansi luran Nomor : 181104404352 tertanggal 23 - 11 -

2018 atas nama perusahaan CV. DIORI(Bukti P-14) ;

15. Foto copy Data Badan Usaha Tenaga Kerja atas nama CV. DIORI

.....(Bukti P-15) ;

16. Foto copy Cetakan Kode Billing atas nama CV. DIORI yang

dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI Direktorat

Jenderal(Bukti P-16) ;

17. Foto copy Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi

Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari

Tua/Jaminan Hari Tua Berkala atas nama pemotong CV. DIORI

dan identitas penerima penghasilan yang dipotong atas nama

Erwin Saut P. Simanjuntak, ST(Bukti P-17) ;

18. Foto copy Bukti Penerimaan Negara atas nama CV. DIORI yang di

setor melalui Bank BCA pada tanggal 27 - 05 - 2019

.....(Bukti P-18) ;

Hal 84 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto copy surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-0032575-AH.01.15 Tahun 2019, Perihal : Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. DIORI diterbitkan di Jakarta pada tanggal 02 Juli 2019(Bukti P-19) ;
20. Foto copy NPWP : 08.001.078.8.124.000 atas nama Siagian Budi dan terdaftar 04/06/2004(Bukti P-20) ;
21. Foto copy Bukti Penerimaan Elektronik Direktorat Jenderal Pajak atas nama CV. DIORI(Bukti P-21) ;
22. Foto copy Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak Harga Satuan) Paket Penggantian Jembatan Aek Tangkapan pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Aek Humbang-Bts Tapsel (STA.167+99) di Kab. Tapanuli Utara Dengan Nomor Kontrak 602/DBM/UPTD-TRT/KPA/394/2016 Tahun Anggaran 2016, dengan Nilai Kontrak Rp. 1.972.568.000,0 Sumber Dana APBD Provinsi Sumatera Utara,(Bukti P-22) ;
23. Foto copy Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 050/6106.11/DPDUDS/2015, Tanggal 22 September 2015, Pekerjaan : Pembuatan Plat Beton di Kecamatan Kutalimbaru DHI, Pembuatan Jembatan Sei Santin Desa Sukadame, Kecamatan Kutalimbaru, Nilai Kontrak Rp. 389..502.000 ,- Tahun Anggaran 2015 bersumber dari APBD Kaabupaten Deli Serdang,(Bukti P-23) ;
24. Foto copy Surat Perjanjian untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Aek Hadataran Desa

Hal 85 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lontung Jae II Kecamatan Garoga Nomor : 13/SPPK/DAU-JEMBATAN/E/PUK/2015, dengan Nilai Kontrak Rp. 441.495.200 ,- (empat ratus empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) Tahun Anggaran 2015 bersumber dari dana APBD Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara,(Bukti P-24) ;

25. Foto copy Surat Sertipikat Keahlian Nomor : 1051313 atas nama Jesman Sihombing yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Ahli Teknik Jalan - Madya dengan Nomor Registrasi 1.2.202.2.148.31.1893495
.....(Bukti P-25) ;

26. Foto copy Sertipikat Keahlian Nomor : 1195988 atas nama Jesman Sihombing yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi(LPJK) Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli : Ahli Teknik Jembatan - Madya dengan Nomor Registrasi 1.2.203.2.148.31.1893495(Bukti P-26) ;

27. Foto copy Sertipikat Keterampilan Kerja Nomor : 1129988 atas nama Erwin Saud Pardamean Simanjuntak yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi(LPJK)Jenis Keterampilan Kerja : Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan
(Bukti P-27) ;

28. Foto copy Sertipikat Keahlian Nomor : 1197860 atas nama Erwin Saut Pardamean Simanjuntak yang dikeluarkan oleh Lembaga

Hal 86 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli : Ahli Teknik Jembatan – Muda dengan Nomor Registrasi 1.2.203.3.148.31.1898307(Bukti P-28)

;

29. Foto copy Dokumen Pemilihan Nomor : 079/POKJA.011-PK/UKPBJ-SU/2019 Tanggal 16 Mei 2019 untuk Pengadaan Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Fabilawa – Bts. Nias Barat, Kabupaten Nias Barat,(Bukti P-29) ;

30. Foto copy Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 079.6/POKJA.011-PK/UKPBJ-SU/2019 Tanggal 26 Juni 2019 (Objek Sengketa)(Bukti P-30) ;

31. Foto copy Surat Nomor : 05.A/CV-D/SANGGAHAN/GS10/2019, Tanggal 01 Juli 2019 yang diterbitkan oleh CV. DIORI dan ditujukan kepada Pokja Pemilihan 011-PK Provinsi Sumatera Utara, Prihal : “ Sanggahan Atas Berita Hasil Pemilihan Nomor : 079.6/POKJA.011-PK/UKPBJ-SU/2019 Tanggal 26 Juni 2019, Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Fabilawa – Bts. Nias Barat, Kab. Nias Barat,(Bukti P-31) ;

32. Foto copy Surat Nomor : 079.9/POKJA.011-PK/UKPBJ-SU/2019 Tanggal 05 Juli 2019, yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja Pemilihan 011-PK Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019, Perihal : “ Jawaban Sanggahan “,.....(Bukti P-32) ;

33. Foto copy Surat Nomor : 05.B/CV-D/PENGADUAN/GS10/2019, Tanggal 23 2019 yang diterbitkan oleh CV. DIORI dan ditujukan

Hal 87 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, Perihal “
Pengaduan Atas Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor :
079.6/POKJA.011-PK/UKPBJ-SU/2019, Tanggal 26 Juni 2019,
Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Fabilawa –
Bts. Nias Barat, Kab. Nias Barat(Bukti P-33) ;

34. Foto copy Surat Nomor : 05.C/CV-D/SOMASI/GS10/2019, Tanggal 21
Agustus 2019 yang diterbitkan oleh CV. DIORI dan ditujukan
kepada Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, Perihal :
“ Somasi “(Bukti P-34) ;

35. Foto copy Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 157.4/POKJA.004-
PK/UKPBJ-SU/2019 tanggal 25 Juli 2019 untuk Paket Pekerjaan
tentang : Peningkatan/Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong di
UPT jalan dan Jembatan Medan(Bukti P-35) ;

36. Foto copy Dokumen Pemilihan berupa Peningkatan/Perbaikan
Jembatan Sei Parit Kebun pada Ruas Jalan Sei Bejangkar-
Tanjung Tiram di Kab. Batubara, dengan Kode Tender
9495027.....(Bukti P-36) ;

37. Foto copy Print Out Pengumuman dan Berita pada Layanan
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Sumatera Utara
.....(Bukti P-37) ;

38. Foto copy lampiran :

- Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 079.6/POKJA.011-
PK/UKPBJ-SU/2019 Tanggal 26 Juni 2019, Pekerjaan
Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Fabilawa-Bts. Nias
Barat di Kab. Nias Barat ; -----
- Print out Data Tenaga Tetap Perusahaan CV. IVAN ; -----

Hal 88 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Print out Pemberian Penjelasan Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Fabilawa-Bts Nias barat di Kab. Nias barat ;
- Print Out Tahapan Original dan Tahapan Final Proses Tender Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Fabilawa-Bts. Nias Barat di Kab. Nias Barat(Bukti P-38) ;

39. Foto copy Sertipikat Keterampilan atas nama : ERWIN SAUD PARDAMEAN SIMANJUNTAK sebagai Ahli Teknik Jembatan yang terdaftar di Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK)(Bukti P-39) ;

40. Foto copy Sertipikat Keahlian atas nama : JESMAN SIHOMBING sebagai Ahli Teknik Jembatan yang terdaftar pada Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK)(Bukti P-40) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil - dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli maupun fotocopynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, yang semuanya diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-16 yaitu sebagai berikut : -----

1. Fotocopy Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 079.6/POKJA.011-PK/UKPBJ/2019 tanggal 26 Juni 2019, selanjutnya ditandai dengan(Bukti T-1) ;

2. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 895.7/63/SPT/ULP/2019 tanggal 22 April 2019, selanjutnya ditandai dengan (Bukti T-2) ;

Hal 89 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Fabilawa - Bts. Nias Barat, selanjutnya ditandai dengan..... (Bukti T-3) ;
4. Fotocopy Dokumen Pemilihan Nomor : 079/POKJA.011-PK/UKPBJSU/2019 tanggal 16 Mei 2019, selanjutnya ditandai dengan.....(Bukti T-4) ;
5. Fotocopy Summary Report Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Fabilawa - Bts. Nias Barat di Kab. Nias Barat, selanjutnya ditandai dengan.....(Bukti T-5) ;
6. Fotocopy Penawaran Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Fabilawa - Bts. Nias Barat di Kab. Nias Barat, selanjutnya ditandai dengan.....(Bukti T-6) ;
7. Fotocopy Daftar Personil Inti Yang Ditugaskan CV. Ivan, selanjutnya ditandai dengan..... (Bukti T-7) ;
8. Fotocopy Daftar Personil Manajerial CV. Diori, selanjutnya ditandai dengan.....(Bukti T-8) ;
9. Fotocopy Surat CV. Diori Nomor : 05.A/CV-D/SANGGAHAN/GS10/ 2019 tanggal 1 Juli 2019 Perihal : Sanggahan Atas Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 079.6/POKJA.011-PK/UKPBJSU/2019 tanggal 26 Juni 2019, Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Fabilawa - Bts. Nias Barat di Kab. Nias Barat, selanjutnya ditandai dengan..... (Bukti T-9) ;

Hal 90 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Surat Pokja Pemilihan 011-PK UKPBJ Pemerintah Provinsi Sumatera Utara T.A 2019 Nomor : 079/9/POKJA.011-PK/UKPBJ-SU/2019 tanggal 5 Juli 2019 perihal Jawaban Sanggah, selanjutnya ditandai dengan(Bukti T-10) ;
11. Fotocopy Sertifikat Keahlian an. Metro Hadian Waruru, selanjutnya ditandai dengan(Bukti T-11) ;
12. Fotocopy Sertifikat Keahlian an. Pastiman Efakuasi Waruru, selanjutnya ditandai dengan.....(Bukti T-12) ;
13. Fotocopy Sertifikat Keterampilan an. Syukurniatman Zebua, selanjutnya ditandai dengan..... (Bukti T-13) ;
14. Fotocopy Sertifikat Keahlian an. Damai Serious Zebua, selanjutnya ditandai dengan.....(Bukti T-14) ;
15. Fotocopy Sertifikat Keahlian an. Elman Syukur Waruru, selanjutnya ditandai dengan.....(Bukti T-15) ;
16. Fotocopy Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha, Nomor : 503/004/DMPPTSP/KPJTBUS/2017 an. Syukurniatman Zebua, selanjutnya ditandai dengan.....(Bukti T-16) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penggugat tidak ada mengajukan saksi, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ; -----

Hal 91 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 18 Desember 2019 pada persidangan ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa - apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas ; -----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam gugatan Penggugat adalah :

Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 079.6/POKJA.011-PK/UKPBJ-SU/2019, Tanggal 26 Juni 2019, untuk Paket Pekerjaan : Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Fabaliwa - Bts. Nias Barat di Kab. Nias Barat, Kode Tender 9594027 (Vide bukti : P-30 = T-1) yang selanjutnya akan disebut dengan Objek Sengketa ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan

Hal 92 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu dari ketiga Undang-Undang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Jawaban Tergugat yang telah diserahkan di persidangan pada tanggal 30 Oktober 2019 memuat Eksepsi tentang Kepentingan Penggugat yang dirugikan dan Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas, namun sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa dan Eksepsi dari Tergugat, terlebih dahulu majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Syarat Formal Pengajuan Gugatan yaitu mengenai Kewenangan Mengadili Pengadilan dan tenggang waktu pengajuan gugatan dengan uraian pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : *pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara* ; -----

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa : *sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk*

Hal 93 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, untuk mengurai lebih lanjut tentang Pokja, maka Majelis Hakim Merujuk pada ketentuan dan Pasal 1 Angka 12 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyatakan :

Pasal 1 Angka 12. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 tentang Surat Perintah Tugas Nomor : 895.7/63/SpT/uLP/2019 Tanggal 22 April 2019 yang pada pokoknya berisikan tentang penugasan Anggota Kelompok Kerja Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai Kelompok Kerja 011-PK (Pokja 011-PK) pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara, adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 12 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan konsideran Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa Pokja telah dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibentuk dalam rangka untuk melaksanakan program

Hal 94 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan dalam hal pelaksanaan pembangunan nasional, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pokja 011-PK telah memenuhi unsur sebagai Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

Pasal 1 angka 9 Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa dengan nomor 079.6/POKJA.011-PK/UKPBJ-SU/2019, Tanggal 26 Juni 2019, Majelis Hakim berpendapat :

- a. Objek Sengketa telah memenuhi unsur Konkrit, karena merupakan keputusan secara tertulis ; -----
- b. Objek Sengketa telah memenuhi unsur Individual, karena Objek Sengketa tidak ditujukan untuk umum, namun hanya ditujukan kepada peserta yang melakukan tender yang salah satunya memuat nama dari Penggugat ; -----
- c. Objek Sengketa telah memenuhi unsur final, karena objek sengketa adalah keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari badan atau pejabat tata usaha negara

Hal 95 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yang tidak dapat menjadi pemenang lelang/tender ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, subjek hukum yang bersengketa, dan sifat permasalahan hukum yang disengketakan para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena objek sengketa yang disengketakan antara Penggugat selaku subjek hukum perdata dengan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan, adalah merupakan keputusan tata usaha negara (KTUN) yang bersifat konkret, individual, dan final, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang secara absolut untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan tenggang waktu pengajuan gugatan, mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *“gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*; -----

Menimbang, bahwa selain berpedoman pada ketentuan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, Majelis Hakim juga mempertimbangkan penghitungan tenggang waktu terhadap sengketa yang harus menempuh upaya administratif terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat

Hal 96 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menentukan: *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"*; -----

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan telah terungkap fakta bahwa sebelum mengajukan gugatan pada tanggal 27 September 2019, Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif dalam bentuk Sanggahan pada tanggal 1 Juli 2019 atas Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 079.6/POKJA.011-PK/UKPBJ-SU/2019(Vide bukti : P-31 = T-9) dan terhadap Sanggahan yang diajukan oleh Penggugat telah dijawab oleh Tergugat pada Tanggal 5 Juli 2019 (Vide bukti : P-32 = T-10) ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menjawab Upaya Administratif yang diajukan oleh Tergugat pada Tanggal 5 Juli 2019, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 dihubungkan dengan fakta hukum tersebut di atas, maka perhitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sampai dengan gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 27 September 2019 menurut Majelis Hakim masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan ;

Hal 97 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat dengan uraian Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat menyatakan bahwa tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh Tergugat, sehingga tidak terdapat alasan yang cukup bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan ada tidaknya kepentingan Penggugat untuk menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"* ; -

Menimbang, bahwa dalam Objek sengketa telah ditetapkan pemenang atas paket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Fabaliwa - Bts. Nias Barat di Kab. Nias Barat yaitu CV. IVAN sehingga Penggugat kehilangan kesempatan untuk memperoleh biaya umum dan keuntungan apabila memenangkan lelang tender tersebut ;

--

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya objek sengketa telah mengakibatkan Penggugat kehilangan kesempatan untuk memperoleh

Hal 98 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya umum dan keuntungan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh Tergugat, sehingga tidak terdapat alasan yang cukup bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa adalah tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya eksepsi tersebut dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas ; -----

Menimbang, bahwa maksud dari Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas, atau dapat juga disebut sebagai *Obscur Libel* dapat dimaknai bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas yang mencakup kesesuaian dasar hukum dalam gugatan, tidak jelas Objek Sengketanya, dan tidak jelasnya *Petitum* Gugatan ; -----

Menimbang, bahwa syarat formal suatu gugatan adalah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

Pasal 56 ayat (1)

Gugatan harus memuat :

Hal 99 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat,
atau kuasanya ; -----

b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat ; -----

c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh
Pengadilan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan
Penggugat dalam halaman 2 sampai dengan halaman 27 sudah
tercantum mengenai kepentingan Penggugat, dasar dan alasan
gugatan, serta telah mencantumkan tindakan Tergugat yang
melanggar Peraturan Perundang-undangan dan AUPB, serta telah jelas
pula dalam *Petitum* yang dimintakan batal atau tidak sah objek
sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas,
Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sudah jelas,
baik dari subjek hukum, *Posita* dan *Petitum*, serta telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang
merupakan dasar dalam suatu gugatan, sehingga beralasan hukum
menyatakan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur
adalah tidak beralasan hukum dan sepatutnya eksepsi tersebut
dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan
hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh
Eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas,
selain karena eksepsi yang diajukan Tergugat dinyatakan ditolak, dan

Hal 100 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula ditemukan alasan hukum yang dapat berakibat gugatan Penggugat cacat yuridis secara formal, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam uraian berikut ini ;

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi pokok persengketaan para pihak ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan Para Pihak Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal terkait :

1. Apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan dan menandatangani Objek Sengketa ; -----
2. Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melalui prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ; -----
3. Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah memperhatikan dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak, bukti surat, dan kesimpulan yang diajukan dalam persidangan, telah terungkap fakta hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan para pihak, yakni sebagai berikut :

Hal 101 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Perseroan Komanditer CV. DIORI Nomor 06 tanggal 03 September 2008, dibuat dihadapan Mauliddin Shati, S.H. Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kota Medan (*Vide* Bukti P-1) ; -----
2. Akta Pemasukan dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. DIORI Nomor 77 tanggal 10 Mei 2016, yang dibuat dihadapan Binsar Simanjuntak, S.H. Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Medan (*Vide* Bukti P-2) ; -----
3. Pencatatan Pendaftaran CV DIORI Nomor AHU-0032575-AH.01.15 Tahun 2019 tanggal 02 Juli 2019 diterbitkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (*Vide* Bukti P-19) ; -----
4. Surat Perintah Tugas Anggota kelompok kerja 011-PK Pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Nomor 895.7/63/SPT/ULP/2019 Tanggal 22 April 2019 (*Vide* Bukti T-2) ; ---
5. Dokumen Pemilihan Nomor 079/POKJA.011-PK/UKPBJ-SU/2019 Tanggal 16 Mei 2019 untuk Pengadaan Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Fabilawa-Bts. Nias Barat Kabupaten Nias Barat (*Vide* Bukti P-29=T-4) ; -----
6. Pengumuman dan Berita pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Sumatera utara (*Vide* Bukti P-37) ; -----
7. Dokumen Penawaran Nomor : /CV.IVAN/PEN/V/2019 Tanggal 23 Mei 2019 Perihal Penawaran Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Fabilawa-Bts. Nias Barat Kabupaten Nias Barat yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan 011-PK Provinsi Sumatera Utara (*Vide* Bukti T-6) ; -----
8. Daftar Personil inti yang ditugaskan CV. IVAN, Nomor urut 3 atas namaSyukurniatman Zebua, Juru Hitung Kuantitas, Status Kepegawaian : Pegawai Tetap, dan Formulir 1721 - A 1 Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap atau

Hal 102 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima pensiunan atau Tunjangan Hari Tua/ Jaminan Hari Tua

Berkala atas nama Syukurniatman Zebua (*Vide* bukti T-7) ; -----

9. Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 079.6/POKJA.011-PK/UKPBJ-

SU/2019 Tanggal 26 Juni 2019 (*Vide* Bukti P-30=T-1) ; -----

10. Pemberian Penjelasan Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Provinsi

Ruas Fabilawa-Bts. Nias Barat Kabupaten Nias Barat (*Vide* Bukti P-38) ; -----

11. Surat Sanggahan Nomor : 05.A/CV-D/SANGGAHAN/GS10/2019

Tanggal 01 Juli 2019 Atas Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor :

079.6/POKJA.011-PK/UKPBJ-SU/2019 Tanggal 26 Juni 2019 Pekerjaan

Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Fabilawa-Bts. Nias Barat

Kabupaten Nias Barat yang diterbitkan oleh CV. DIORI dan ditujukan

kepada POKJA Pemilihan 011-PK Provinsi Sumatera Utara (*Vide*

Bukti P-31=T-9) ; -----

12. Surat POKJA Pemilihan 011-PK UKPBJ Pemerintah Provinsi Sumatera

Utara T.A 2019 Nomor 079/9/POKJA.011-PK/UKPBJ-SU/2019 Tanggal

5 Juli 2019 Perihal Jawaban Sanggah (*Vide* Bukti P-32=T-10) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan dan menandatangani Objek Sengketa, yang pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 12 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyatakan :

Pasal 1 Angka 12.

Hal 103 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat ditetapkan sebagai Kelompok Kerja Pemilihan 011-PK Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sumatera Utara atas pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Fabilawa-Bts. Nias Barat Kabupaten Nias Barat adalah berdasarkan Bukti T-2 yaitu berupa Surat Perintah Tugas Nomor 895.7/63/SPT/ULP/2019 Tanggal 22 April 2019 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera utara menugaskan Anggota Kelompok Kerja Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sumatera Utara sebagai Kelompok Kerja 011-PK atas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sumatera Utara Paket Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 yang salah satunya adalah Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Fabilawa-Bts. Nias Barat Kabupaten Nias Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyatakan :

Pasal 13 ayat (1).

Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas :

a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia ;

Hal 104 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan
- c. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ;
-

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T-2 maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat berwenang untuk menetapkan seluruh proses tahapan Pemilihan/Penyedia Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Fabilawa-Bts. Nias Barat Kabupaten Nias Barat termasuk wewenang dalam menerbitkan dan menandatangani Objek Sengketa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan permasalahan mengenai Prosedur dalam penerbitan objek sengketa berdasarkan atas dalil-dalil dari Penggugat ;

-

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat dalam menentukan alokasi waktu dan jadwal pemilihan untuk setiap tahapan tidak sesuai dengan peraturan

Hal 105 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa penyusunan Tahapan dan Penetapan Jadwal pemilihan ditentukan berdasarkan metode kualifikasi yang digunakan, sebagaimana diatur pada Pasal 44 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyatakan :

Pasal 44 Ayat (2) *Kualifikasi dilakukan dengan pascakualifikasi atau Prakualifikasi ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman Jadwal/Tahapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Tender Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Fabaliwa - Bts. Nias Barat di Kab. Nias Barat (Vide bukti : P-37) dan Dokumen Pemilihan Nomor 079/POKJA.011-PK/UKPBJ-SU/2019 Tanggal 16 Mei 2019 untuk Pengadaan Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Fabilawa-Bts. Nias Barat Kabupaten Nias Barat (Vide Bukti P-29=T-4) metode kualifikasi yang digunakan adalah metode Pascakualifikasi ; -----

Menimbang, bahwa tahapan dan waktu untuk metode Pascakualifikasi telah diatur dalam angka 3.9.3 huruf b Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Melalui Penyedia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada ketentuan pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyatakan :

Hal **106** Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 45 Jadwal pemilihan untuk setiap tahapan ditetapkan berdasarkan alokasi waktu yang cukup bagi Pokja Pemilihan dan peserta pemilihan sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap tahapan pengadaan barang dan jasa telah diatur secara rincioleh Pokja agar keseluruhan tahapan dapat mengakomodir waktu Pokja Pemilihan dan peserta pemilihan yang harus didasarkan atas kompleksitas pekerjaan, sehingga dapat dimungkinkan adanya penyesuaian waktu oleh Pokja dalam setiap tahapan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-37 yang memuat waktu dan tahapan tender ditemukan fakta, Pengumuman Pascakualifikasi dilakukan pada tanggal 16 Mei 2019 pukul 16:00 sampai dengan 22 Mei 2019 pukul 23:59 dan pada tahapan evaluasi Administrasi, kualifikasi, teknis dan harga Tergugat telah melakukan 2 (dua) kali perubahan waktu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 3.9.3 huruf b Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Melalui Penyedia ditetapkan bahwa Waktu Pengumuman Pascakualifikasi paling kurang 5 (lima) hari kerja dan tidak terdapat batasan ketentuan pukul berapa pengumuman tersebut harus disampaikan, maka apabila dihitung Pengumuman Pascakualifikasi pada tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019 berdasarkan hari kerja adalah sebanyak 5 (lima) hari kerja,

Hal 107 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengenai waktu evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tidak terdapat batasan waktu yang mengikat, maka Majelis Hakim berpendapat penentuan waktu pada tahapan Pengumuman Pascakualifikasi dan perubahan waktu yang dilakukan oleh Tergugat dalam tahapan evaluasi administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan harga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menentukan alokasi waktu dan jadwal pemilihan untuk setiap tahapan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak beralasan hukum ; -----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek Sengketa tidak berdasarkan atas Dokumen Pemilihan Nomor 079/POKJA.011-PK/UKPBJ-SU/2019 karena seharusnya persyaratan Tenaga Tetap dilakukan pada tahap pembuktian kualifikasi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 43 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa menjelaskan bahwa :

Pasal 1 angka 43 : *Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.*

Hal **108** Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 43 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tersebut, maka para pihak harus mentaati seluruh ketentuan yang telah ditetapkan pada Dokumen Pemilihan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa, Penggugat tidak lulus dalam tahap evaluasi kualifikasi yaitu dengan keterangan tenaga ahli tetap tidak ada ;

Menimbang, bahwa dalam Dokumen Pemilihan Nomor 079/POKJA.011-PK/UKPBJ-SU/2019 (Vide Bukti P-29=T-4) telah ditemukan fakta bahwa pada Bab III Nomor 30.9 telah ditentukan bahwa *Evaluasi Kualifikasi dalam proses pascakualifikasi sudah merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi*, kemudian telah ditentukan juga pada Bab III Nomor 31.1 bahwa *Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi*, selanjutnya disandingkan dengan ketentuan Bab VIII huruf B nomor 8 yang menentukan bahwa *Persyaratan Tenaga Tetap, dengan ketentuan pembuktian Tenaga Tetap dilakukan pada tahap pembuktian kualifikasi dengan meminta peserta membawa : a. Bukti setor Pajak PPh Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-A1 b. SK, Susunan Organisasi, atau Daftar Gaji tidak dapat menjadi bukti tenaga kerja tetap ;*

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta bukti T-6 dan T-7, yaitu Daftar Personil inti yang ditugaskan CV. IVAN, terdapat ahli Juru Hitung Kuantitas yang merupakan Pegawai tetap sebagaimana

Hal 109 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam Form 1721-A1. Sebaliknya dalam Bukti Penggugat Majelis Hakim tidak menemukan adanya Tenaga Ahli Tetap ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pembuktian kualifikasi mengenai persyaratan Tenaga Tetap hanya dapat dilakukan pada tahap Pembuktian Kualifikasi, di mana Pembuktian kualifikasi hanya dapat dilakukan apabila peserta tender telah memenuhi persyaratan kualifikasi, sedangkan Penggugat berdasarkan Objek Sengketa telah dinyatakan Tidak Lolos, sehingga Penggugat tidak dimungkinkan untuk melengkapi data yang kurang dan melakukan Pembuktian Kualifikasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek Sengketa tidak berdasarkan atas Dokumen Pemilihan Nomor 079/POKJA.011-PK/UKPBJ-SU/2019 karena seharusnya persyaratan Tenaga Tetap dilakukan pada tahap pembuktian kualifikasi, adalah tidak beralasan hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya Tenaga Ahli tetap dalam dokumen penawaran Penggugat sudah cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa Penggugat tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana yang termuat dalam Dokumen Pemilihan Nomor. 079/POKJA.011-PK/UKPBJ-SU/2019, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Hal 110 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang selebihnya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah menempuh seluruh prosedur atau tahapan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tindakan Tergugat harus dinyatakan telah prosedural ;

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat terhadap penerbitan Objek Sengketa tidak mengindahkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, setelah Majelis Hakim mempelajari seluruh bukti-bukti dipersidangan, terungkap fakta bahwasannya Penggugat tidak dapat membuktikan dalil Penggugat tersebut dan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut telah memperhatikan dan berdasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti di persidangan serta keseluruhan uraian pertimbangan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan seluruh dalil gugatan adalah tidak beralasan hukum sehingga terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam

Hal 111 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang besarannya disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan secara tegas dianggap telah dikesampingkan, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan sebagai satu kesatuan dalam berkas perkara ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa , Peraturan Kepala Lembaga yaitu Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 397.400,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus ribu rupiah) ; -----

Hal 112 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin**, tanggal **6 Januari 2020** oleh kami **JIMMY CLAUS PARDEDE** selaku Hakim Ketua Majelis **EFFRIANDY** dan **SELVIE RUTHYARODH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **8 Januari 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ZULKIFLI RONI** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun kuasanya dan Tergugat maupun kuasanya ; ----

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

EFFRIANDY

JIMMY CLAUS PARDEDE

HAKIM ANGGOTA II

SELVIE RUTHYARODH

PANITERA PENGGANTI

ZULKIFLI RONI

Biaya – biaya :

Biaya-biaya hak Kepaniteraan Rp. 30.000,-

Hal **113** Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya A.T.K. Perkara	Rp.	150.000,-
Surat-surat panggilan	Rp.	171.400,-
Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
PNBP Panggilan Pertama.....	Rp.	30.000,-
		<hr/>
J u m l a h	Rp.	397.400,-

(Tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)

Hal 114 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 115 Putusan Perkara
No.257/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)